



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 385/KM.6/2016
TENTANG
MODUL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN PEMUTAKHIRAN
DATA BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA.
- PERTAMA : Menetapkan Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara merupakan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.
- KETIGA : Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara mencakup tata cara pelaksanaan:
- a) Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
 - b) Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang;
 - c) Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada Bendahara Umum Negara; dan
 - d) Pelaksanaan Pertukaran Data Rekonsiliasi Barang Milik Negara, Penyampaian Data Realisasi Belanja Modal, Dan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penyusunan Laporan BMN dan LKPP dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan LKPP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur dan para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

SONNY LOHO

Partolo
NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 385/KM.6/2016
TENTANG
MODUL REKONSILIASI DATA
BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG
MILIK NEGARA

GAMBARAN UMUM

MODUL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA

A. LATAR BELAKANG

Data Barang Milik Negara (BMN) merupakan unsur data yang memiliki peranan penting dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang baik dan andal. Oleh karena itu, penyajian data BMN, baik dalam Laporan BMN, maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menjadi hal yang penting, khususnya dalam rangka meningkatkan keandalan laporan.

Dalam rangka menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan BMN dan Neraca Pemerintah Pusat, diamanatkan perlunya dilakukan Rekonsiliasi Data BMN, baik antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan di Kementerian/Lembaga, maupun antara Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. Selain itu, diamanatkan juga untuk dilaksanakannya Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara, yakni antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Rekonsiliasi Data BMN memegang peranan yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan. Oleh karena itu, agar rekonsiliasi data BMN tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu diatur suatu aturan yang lebih rinci dalam bentuk tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN sebagai pedoman bagi para pelaku dalam melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, diamanatkan perlunya dilakukan koreksi pencatatan BMN dalam kegiatan Pemutakhiran Data BMN. Pemutakhiran Data BMN dilakukan antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan pada setiap jenjang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pelaporan Kementerian/Lembaga.

B. RUANG LINGKUP

Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dibagi dalam beberapa jenjang dan kelompok sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN pada Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - a. Rekonsiliasi Tingkat Satuan Kerja antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
 - b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);
 - c. Rekonsiliasi Tingkat Eselon 1 antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1);
 - d. Rekonsiliasi Tingkat Pengguna antara Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
2. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang, meliputi:
 - a. Rekonsiliasi Tingkat Satuan Kerja antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. Rekonsiliasi Tingkat Eselon 1 antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN, dalam hal diperlukan;
 - d. Rekonsiliasi Tingkat Pusat antara Unit Akuntansi Pengguna Barang

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(UAPB) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN.

3. Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara, meliputi:
 - a. Rekonsiliasi Tingkat Daerah antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan.

C. KEBIJAKAN REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN

1. Ketentuan Umum
 - a. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN tidak menghapus kewajiban penyampaian laporan oleh masing-masing unit organisasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan secara langsung ataupun dalam bentuk penyampaian data dan konfirmasi secara elektronik, namun tidak menghapus keharusan penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dapat dilaksanakan secara manual atau dengan bantuan berupa penggunaan aplikasi, baik yang sudah ada maupun yang khusus dalam rangka pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN. Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pemutakhiran Data BMN yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN harus dibubuhkan tanda tangan dan cap basah maupun tanda tangan secara elektronik (*digital signature*).

2. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN pada Kementerian/Lembaga
 - a. Rekonsiliasi Data BMN dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan ke Kementerian Keuangan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian/Lembaga, khususnya terkait dengan unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
 - b. Dalam hal suatu unit organisasi Kementerian/Lembaga hanya memiliki salah satu dari unit akuntansi barang atau unit akuntansi keuangan, maka pelaksanaan rekonsiliasi dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - c. Dalam hal Kementerian/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja (satker KP), maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah dan eselon-I dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat satuan kerja menjadi lampiran dari Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP), Laporan Barang Pengguna Barang Eselon I (LBP-EI), dan Laporan Barang Pengguna (LBP).
 - d. Dalam hal suatu UAPPB-W pada suatu Kementerian/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat satuan kerja disampaikan juga kepada UAPPB-EI, Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB dan menjadi lampiran dari LBKP dan LBP-W.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. Dalam hal terdapat UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang dilikuidasi maka pelaksanaan rekonsiliasi tetap dilakukan oleh UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB atau Penanggung Jawab UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang menyelesaikan proses likuidasi sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Likuidasi dan Neraca Likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang
 - a. Rekonsiliasi Data BMN dilakukan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian/Lembaga.
 - b. Rekonsiliasi Data BMN pada tingkat eselon-I bersifat tidak wajib dan tidak bersifat meniadakan keharusan pelaksanaan rekonsiliasi tingkat pusat.
 - c. Dalam hal Kementerian/Lembaga secara ketentuan tidak memiliki unit organisasi yang bertindak selaku UAPPB-W, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan.
 - d. Dalam hal Kementerian/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja (satker KP), maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah dapat ditiadakan.
 - e. Dalam hal suatu UAPPB-W pada suatu Kementerian/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan.
 - f. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN untuk satuan kerja perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kantor Pusat DJKN) c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN.

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


g. Dalam hal terdapat UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang dilikuidasi maka pelaksanaan rekonsiliasi tetap dilakukan oleh UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB atau Penanggung Jawab UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang menyelesaikan proses likuidasi sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Likuidasi dan Neraca Likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga.

D. BAGAN ALUR REKONSILIASI DATA BMN

Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN sangat berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan BMN, baik subyek, objek, maupun waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, alur pelaksanaan rekonsiliasi secara umum dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan I.D.1

Alur Rekonsiliasi Data BMN



Keterangan

- > : Alur Pelaporan
- > : Alur Rekonsiliasi

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

E. JADWAL REKONSILIASI DATA BMN

1. Rekonsiliasi Data BMN pada Kementerian/Lembaga:
 - a. tingkat Satuan Kerja, antara UAKPB dan UAKPA, dilakukan setiap:
 - 1) bulan sebelum tanggal penyampaian Laporan Keuangan kepada KPPN;
 - 2) semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada KPKNL;
 - b. tingkat wilayah, antara UAPPB-W dan UAPPA-W, dilakukan setiap semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) kepada Kantor Wilayah DJKN;
 - c. tingkat eselon-I, antara UAPPB-EI dan UAPPA-EI, dilakukan setiap semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-EI) kepada Kantor Pusat DJKN (opsional);
 - d. tingkat pusat, antara UAPB dan UAPA, dilakukan setiap semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) kepada Kantor Pusat DJKN.
2. Penyampaian Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang Semester I

Unit Organisasi	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	-	s.d 10 Juli	12 Juli 2XX1	
↓				2 hari
UAPPB-W	14 Juli 2XX1	4 hari	18 Juli 2XX1	
↓				2 hari
UAPPB-E1	20 Juli 2XX1	2 hari	22 Juli 2XX1	
↓				1 hari
UAPB	23 Juli 2XX1	3 hari	26 Juli 2XX1	
↓				0 hari
Menteri Keuangan	26 Juli 2XX1	-	-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

3. Penyampaian Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang Tahunan

Unit Organisasi	Terima	Proses dan Rekonsiliasi *)	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	-	s.d. 17 Januari	20 Januari 2XX2	
↓				3 hari
UAPPB-W	23 Januari 2XX2	6 hari	29 Januari 2XX2	
↓				4 hari
UAPPB-E1	02 Februari 2XX2	6 hari	08 Februari 2XX2	
↓				2 hari
UAPB	10 Februari 2XX2	18 hari	Tanggal terakhir Februari 2XX2	
↓				0 hari
Menteri Keuangan	Tanggal terakhir Februari 2XX2	-	-	

*) Rekonsiliasi semester II dan tahunan.

4. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara Semesteran

	KPPN	Kanwil DJPb	KP DJPb
KPKNL	11 s.d 13 Juli 2XX1		
Kanwil DJKN		17 s.d 19 Juli 2XX1	
KP DJKN			Minggu I bulan Agustus 2XX1

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara Tahunan

	KPPN	Kanwil DJPb	KP DJPb
KPKNL	18 s.d 21 Januari 2XX2		
Kanwil DJKN		29 s.d 31 Januari 2XX2	
KP DJKN			Minggu I dan II bulan Maret 2XX2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Dalam hal tanggal sebagaimana angka 2, 3, 4, dan 5 di atas jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
7. Dalam hal jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN bertepatan dengan libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, penyesuaian jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dilakukan melalui surat pemberitahuan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Keterangan:

Tahun 2XX1 adalah untuk tahun anggaran berjalan,

Tahun 2XX2 adalah untuk satu tahun setelah tahun anggaran berakhir (tahun anggaran berikutnya).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara

u.b.

Kepala Bagian Umum,

Partolo

NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 385/KM.6/2016
TENTANG
MODUL REKONSILIASI DATA
BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG
MILIK NEGARA

**PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
LAPORAN BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA**

A. JENJANG REKONSILIASI

1. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN pada Kementerian/Lembaga (K/L) dibagi dalam beberapa jenjang sebagai berikut:
 - a. Tingkat satuan kerja, antara unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB) dan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA);
 - b. Tingkat wilayah, antara unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah (UAPPB-W) dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (UAPPA-W);
 - c. Tingkat eselon I, antara unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon I (UAPPB-E1) dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I (UAPPA-E1);
 - d. Tingkat pengguna, antara unit akuntansi pengguna barang (UAPB) dan unit akuntansi pengguna anggaran (UAPA).
2. Penerapan Rekonsiliasi Data BMN pada K/L pada setiap jenjang disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing K/L.
3. Rekonsiliasi Data BMN pada K/L pada tingkat wilayah dan eselon I bersifat opsional sesuai dengan struktur organisasi masing-masing K/L.

B. REKONSILIASI DATA BMN K/L PADA TINGKAT SATUAN KERJA

1. Dokumen sumber rekonsiliasi data BMN tingkat Satuan Kerja

- a. Laporan Barang Kuasa Pengguna pada UAKPB beserta Arsip Data Komputer
- b. Laporan Keuangan (LK) tingkat UAKPA, beserta Arsip Data Komputer.
- c. Neraca tingkat satuan kerja.
- d. Dokumen transaksi BMN, meliputi:

103



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 1) Surat Perintah Membayar (SPM) realisasi belanja pembentuk BMN;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) realisasi belanja pembentuk BMN;
 - 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN;
- e. Dokumen pengelolaan BMN meliputi keputusan pengelolaan BMN oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMN di Perwakilan RI di luar negeri, dan Kuasa Pengguna Barang untuk satker Perwakilan RI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMN di Perwakilan RI di luar negeri.
- f. Berita Acara Serah Terima terkait transaksi Transfer Masuk/Keluar dan transaksi Hibah, jika terdapat transaksi Transfer Masuk/Keluar dan transaksi Hibah.
- g. Berita Acara *Stock Opname* Persediaan.
- h. Laporan Keuangan *Audited* periode sebelumnya.
- i. Untuk Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN periode Semester 2, ditambahkan dokumen sebagai berikut:
- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Pemeriksaan auditor (BPK/APIP), yang memuat rekomendasi yang mengakibatkan perubahan saldo awal, jika ada rekomendasi BPK/APIP yang mengakibatkan perubahan saldo awal.
 - 2) Surat/Edaran kepada K/L yang berisi kebijakan Menteri Keuangan c.q. DJKN/DJPB dalam rangka penyusunan LKPP/LBMN, jika ada kebijakan Menteri Keuangan yang mengakibatkan perubahan saldo awal.
- j. Dokumen lainnya yang diperlukan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), khususnya yang terkait BMN;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 2) Daftar SPM/SP2D pembentuk BMN periode berjalan;
- 3) Surat Usulan Penghapusan BMN yang disebabkan karena Rusak Berat/Hilang dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN;
- 4) Surat Usulan Penghapusan BMN yang disebabkan karena Rusak Berat/Hilang dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN;
- 5) Surat Usulan Persetujuan Hibah BMN atas BMN yang dari awal perolehannya dimaksudkan untuk dihibahkan termasuk yang berasal dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

2. Ketentuan umum pelaksanaan rekonsiliasi data BMN tingkat Satuan Kerja

- a. Rekonsiliasi tingkat satuan kerja terdiri atas:
 - 1) rekonsiliasi saldo awal;
 - 2) rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan;
 - 3) rekonsiliasi pengelolaan BMN.
- b. Hasil rekonsiliasi berupa nilai BMN yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana diatur dalam Tabel 1, 2, dan 3 Keputusan Menteri ini, dengan dilampiri:
 - 1) Register Pengiriman/Penerimaan Data SIMAK-BMN ke SAK, yang telah ditandatangani oleh petugas SIMAK-BMN dan petugas SAK;
 - 2) Posisi BMN di Neraca dalam LBKP, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAKPB atau yang dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Neraca dan Laporan Operasional periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAKPA atau yang dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Data dan dokumen lain yang dianggap penting.
- c. Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh penanggung

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

jawab/petugas UAKPB dan UAKPA.

- d. Berita Acara Rekonsiliasi merupakan lampiran dari LBKP dan LK tingkat UAKPA yang disampaikan oleh satuan kerja kepada KPPN, KPKNL, dan unit akuntansi pada jenjang di atasnya.
- e. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terjadi perbedaan nilai BMN antara UAKPB dan UAKPA maka nilai BMN yang diakui adalah nilai BMN yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan nilai BMN antara UAKPB dan UAKPA tersebut harus dijelaskan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi.
- f. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terjadi koreksi data yang mengharuskan dilakukannya perbaikan atas LBKP atau LK tingkat UAKPA, maka LBKP atau LK tingkat UAKPA harus diperbaiki dan disusun ulang serta ditandatangani oleh penanggung jawab UAKPB atau UAKPA, untuk kemudian disampaikan kepada unit akuntansi jenjang berikutnya dan KPKNL/KPPN.
- g. Koreksi atas LBKP atau LK tingkat UAKPA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Unsur data rekonsiliasi data BMN tingkat Satuan Kerja

- a. BMN yang disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi adalah rincian BMN intrakomptabel menurut perkiraan/akun neraca sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - 1) Aset Lancar
 - Persediaan
 - 2) Aset Tetap
 - Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan Bangunan
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Aset Tetap Lainnya
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

3) Aset Lainnya

- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- Aset Tak Berwujud
- Aset Lain-Lain, berupa Aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-Lain berupa BMN
- Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

4) BMN yang telah dilakukan reklasifikasi keluar dari Neraca ke dalam Daftar Barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN.

b. BMN ekstrakomptabel disajikan dalam Berita Acara sebesar total nilai BMN tersebut. Penyajian secara rinci dilakukan pada LBKP periode berjalan.

4. Periode pelaksanaan rekonsiliasi data BMN tingkat Satuan Kerja

Rekonsiliasi Data BMN tingkat satuan kerja antara UAKPB dan UAKPA dilakukan setiap bulan dan setiap semester. Akan tetapi, agar LBKP dan LK tingkat UAKPA Tahunan yang disusun andal dan akurat, dilakukan rekonsiliasi untuk periode tahunan. Adapun periode rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

a. Setiap bulan, sebelum dilakukan rekonsiliasi antara UAKPA dan KPPN, sesuai jadwal pada Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Misalnya, rekonsiliasi bulanan untuk bulan Nopember 2016, di dalam Berita Acara Rekonsiliasi disajikan:

I. PERIODE			
1	1	/	1 6
<periode>			<tahun>

b. Setiap semester, dalam rangka penyusunan LBKP semesteran dan LK tingkat UAKPA semesteran sebelum dilakukan rekonsiliasi antara satuan kerja dan BUN, sesuai jadwal pada Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Misalnya, rekonsiliasi semesteran untuk Semester II Tahun 2016, di dalam Berita Acara Rekonsiliasi disajikan:

I. PERIODE					
S	2	/	1	6	
<periode>			<tahun>		

- c. Setiap tahun, dalam rangka penyusunan penyusunan LBKP tahunan dan LK tingkat UAKPA tahunan sebelum dilakukan rekonsiliasi antara satuan kerja dan BUN, sesuai jadwal pada Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Misalnya, rekonsiliasi tahunan untuk Tahun 2016, di dalam Berita Acara Rekonsiliasi disajikan:

I. PERIODE					
9	9	/	1	6	
<periode>			<tahun>		

5. Prosedur rekonsiliasi saldo awal dalam rangka Rekonsiliasi Data BMN tingkat Satuan Kerja

- a. Saldo awal merupakan nilai BMN dalam LBKP dan LK tingkat UAKPA untuk posisi per tanggal 1 periode rekonsiliasi data BMN.

Misalnya:

- 1) Rekonsiliasi bulanan: rekonsiliasi suatu satuan kerja bulan Nopember 20xx, maka saldo awal LBKP dan LK tingkat UAKPA adalah nilai BMN per 1 Nopember 20xx.
 - 2) Rekonsiliasi semesteran: rekonsiliasi suatu satuan kerja semester II tahun 20xx, maka saldo awal LBKP dan LK tingkat UAKPA adalah nilai BMN per 1 Juli 20xx.
 - 3) Rekonsiliasi tahunan: rekonsiliasi suatu satuan kerja tahun anggaran 20xx, maka saldo awal LBKP dan LK tingkat UAKPA adalah nilai BMN per 1 Januari 20xx.
- b. Pada prinsipnya, tidak diperkenankan adanya perubahan/koreksi nilai saldo awal BMN yang tersaji dalam LBKP dan/atau LK tingkat UAKPA *Audited*.
- c. Nilai saldo awal BMN periode Semester 1 dan tahunan tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi, kecuali dalam rangka penyesuaian data BMN dengan data BMN yang tercantum dalam laporan keuangan *Audited* periode sebelumnya.

1/11/16



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. Nilai saldo awal BMN periode Semester 2, yang merupakan nilai saldo akhir periode semester 1, tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi, kecuali dalam hal:
- 1) Terdapat rekomendasi BPK/APIP yang mengakibatkan perubahan saldo awal BMN periode Semester 2; dan/atau
 - 2) Terdapat kebijakan Menteri Keuangan c.q. DJKN/DJPB dalam rangka penyusunan LKPP/LBMN yang mengakibatkan perubahan saldo awal BMN periode Semester 2.
- e. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi nilai saldo awal BMN yang mengakibatkan inkonsistensi nilai saldo awal BMN, maka perubahan/koreksi dimaksud harus disajikan sebagai koreksi dan dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN.

6. Prosedur rekonsiliasi periode berjalan dalam rangka Rekonsiliasi Data BMN tingkat Satuan Kerja

- a. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data transaksi BMN yang diinput dalam SIMAK-BMN tingkat UAKPB dan SAK tingkat UAKPA pada periode yang sama. Misalnya: rekonsiliasi bulan Nopember 20xx dilakukan dengan mencocokkan data transaksi BMN yang diinput dalam SIMAK BMN dan SAK pada bulan Nopember 20xx.
- b. Transaksi periode berjalan adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) periode rekonsiliasi yang harus dicatat/dibukukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- c. Rekonsiliasi transaksi periode berjalan terdiri dari:
 - 1) Rekonsiliasi transaksi keuangan pembentuk BMN, dan
 - 2) Pemutakhiran data transaksi pembentuk BMN dari perolehan lainnya yang sah.
 - 3) Pemutakhiran data transaksi pengurang BMN.
- d. Rekonsiliasi transaksi keuangan pembentuk BMN adalah kegiatan pencocokan data realisasi belanja APBN pembentuk BMN, meliputi:

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 1) Transaksi belanja modal, dan
 - 2) Transaksi belanja bukan belanja modal.
- e. Rekonsiliasi transaksi keuangan pembentuk BMN dimaksudkan untuk melakukan pencocokan antara nilai realisasi belanja pembentuk BMN pada SAK dengan nilai mutasi tambah BMN intrakomptabel yang berkenaan dengan realisasi belanja APBN pada SIMAK-BMN selama periode berjalan. Pencocokan dilakukan dengan cara membandingkan data SPM dan SP2D pembentuk BMN antara hasil olahan SAK dan hasil olahan SIMAK-BMN.
- f. Pencocokan data SPM dan SP2D pembentuk BMN antara SAK dan SIMAK BMN meliputi:
- 1) Nilai SPM/SP2D pembentuk BMN periode berjalan menurut jenis belanja modal hingga 4 (empat) digit mata anggaran pengeluaran, kecuali belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan hingga 5 (lima) digit mata anggaran pengeluaran;
 - 2) Nilai SPM/SP2D pembentuk BMN periode berjalan menurut jenis akun neraca BMN.
- g. Proses pencocokan data SPM/SP2D pembentuk BMN antara SAK dan SIMAK-BMN, sekurang-kurangnya harus menyajikan data dan informasi mengenai penambahan nilai BMN intrakomptabel yang diperoleh dari realisasi belanja modal periode berjalan menurut jenis belanja modal hingga 4 (empat) digit mata anggaran pengeluaran kecuali belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan hingga 5 (lima) digit mata anggaran pengeluaran disertai daftar SPM/SP2D belanja modal pembentuk BMN intrakomptabel.
- h. Rekonsiliasi data transaksi keuangan pembentuk BMN harus mengungkapkan ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses pencocokan data, yang sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) Nilai BMN yang diperoleh dari realisasi belanja bukan belanja modal menurut jenis belanja bukan belanja modal hingga 2 (dua) digit mata anggaran pengeluaran disertai daftar SPM/SP2D belanja bukan

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

belanja modal pembentuk BMN.

- 2) Nilai realisasi belanja modal hingga periode berjalan yang belum/tidak membentuk nilai BMN intrakomptabel untuk tiap-tiap jenis belanja modal hingga 4 (empat) digit mata anggaran pengeluaran kecuali belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan hingga 5 (lima) digit mata anggaran pengeluaran disertai daftar SPM/SP2D belanja modal termasuk namun tidak terbatas pada:
 - realisasi belanja modal pembentuk BMN ekstrakomptabel
 - realisasi belanja modal yang tidak terkapitalisasi sebagai BMN intrakomptabel
 - 3) Nilai realisasi belanja modal pembentuk BMN yang tidak sesuai antara jenis belanja modal dan jenis akun neraca menurut jenis belanja modal hingga 4 (empat) digit mata anggaran pengeluaran kecuali belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan hingga 5 (lima) digit mata anggaran pengeluaran disertai daftar SPM/SP2D belanja modal pembentuk BMN.
- i. Pemutakhiran data transaksi pembentuk BMN dari perolehan lainnya yang sah dilakukan dalam rangka pengiriman data mutasi BMN dari SIMAK-BMN oleh UAKPB kepada SAK oleh UAKPA. Rekonsiliasi transaksi pembentuk BMN dari perolehan lainnya yang sah meliputi mutasi tambah BMN termasuk di dalamnya tapi tidak terbatas pada:
 - 1) Hibah masuk BMN;
 - 2) Transfer masuk BMN;
 - 3) Tukar menukar BMN.
 - j. Pemutakhiran data transaksi pengurang BMN dilakukan dalam rangka pengiriman data mutasi BMN dari SIMAK-BMN oleh UAKPB kepada SAK oleh UAKPA. Rekonsiliasi transaksi pengurang BMN meliputi mutasi kurang BMN periode berjalan termasuk di dalamnya tapi tidak terbatas pada:
 - 1) Hibah keluar BMN;
 - 2) Transfer keluar BMN;

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- 3) Tukar menukar BMN;
 - 4) Alih Status Penggunaan BMN;
 - 5) Akumulasi Penyusutan BMN;
 - 6) Akumulasi Amortisasi BMN;
 - 7) Penghapusan BMN.
- k. Termasuk dalam rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan adalah rekonsiliasi pengelolaan BMN yang berpengaruh pada transaksi akrual yang meliputi:
- 1) Pemanfaatan BMN berupa Sewa BMN
Pada saat menerima pembayaran sewa BMN, dilakukan pemisahan antara pendapatan sewa BMN dan sewa BMN diterima di muka.
 - 2) Pemindahtanganan BMN berupa Hibah BMN keluar dan Penjualan BMN
Pada saat terjadi Hibah BMN keluar atau Penjualan BMN, diberikan informasi terkait beban pelepasan aset.

7. Prosedur rekonsiliasi data PNBPN yang bersumber dari pengelolaan BMN tingkat Satuan Kerja

- a. Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Pengelolaan BMN dimaksudkan untuk:
- 1) Melakukan pencocokan data PNBPN yang bersumber dari pengelolaan BMN antara:
 - Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran pada SAK berdasarkan dokumen sumber sesuai ketentuan seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PNBPN dari pengelolaan BMN, dan
 - Dokumen sumber kegiatan pengelolaan BMN yang terkait dengan PNBPN seperti risalah lelang, kontrak/perjanjian, putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
 - 2) Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan Laporan PNBPN yang harus disampaikan oleh UAKPB dalam rangka penatausahaan BMN.

hms



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN meliputi semua jenis PNBP yang dihasilkan dari semua jenis kegiatan pengelolaan BMN, berupa:
- 1) Pemanfaatan BMN;
 - 2) Pemindahtanganan BMN;
 - 3) Penghapusan BMN; dan/atau
 - 4) Penerimaan lainnya, yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:
 - Penerimaan yang diperoleh dari pembayaran tagihan tuntutan ganti rugi yang terkait dengan BMN,
 - Penerimaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang terkait BMN,
 - Penerimaan yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang terkait dengan BMN,
 - Penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari kegiatan penggunaan BMN.
- c. Rekonsiliasi PNBP yang bersumber dari Pengelolaan BMN sekurang-kurangnya mengungkapkan:
- 1) Nilai PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN periode berjalan menurut jenis penerimaan
 - 2) Data SSBP yang mengakibatkan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN periode berjalan.

C. REKONSILIASI DATA BMN K/L TINGKAT WILAYAH, TINGKAT ESELON I, DAN TINGKAT PUSAT

Prosedur Rekonsiliasi Data BMN K/L tingkat wilayah, tingkat eselon I dan tingkat pusat dilaksanakan sebagaimana rekonsiliasi pada tingkat satuan kerja, berdasarkan hasil penghimpunan data dan informasi dari unit akuntansi yang berada di lingkup wilayahnya.

1. Dokumen sumber rekonsiliasi data BMN

- a. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN;

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. Laporan Barang Kuasa Pengguna/Pengguna-Wilayah/Pengguna-Eselon I beserta ADK;
- c. LK tingkat UAPPA-W/LK tingkat UAPPA-E1/LK tingkat UAPA, beserta ADK; dan
- d. Dokumen lain yang dianggap perlu.

2. Ketentuan umum rekonsiliasi data BMN

- a. Rekonsiliasi data BMN terdiri atas:
 - 1) rekonsiliasi saldo awal;
 - 2) rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan;
 - 3) rekonsiliasi pengelolaan BMN.
- b. Hasil rekonsiliasi berupa nilai BMN yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana diatur dalam Tabel 1, 2, dan 3 Keputusan Menteri ini, dengan dilampiri:
 - 1) Posisi BMN di Neraca dalam LBP/LBP-E1/LBP-W periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAPB/UAPPB-E1/UAPPB-W atau yang dikuasakan;
 - 2) Neraca dan Laporan Operasional periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAPA/UAPPA-E1/UAPPA-W atau yang dikuasakan;
 - 3) Data dan dokumen lain yang dianggap penting.
- c. Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh penanggung jawab/petugas unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan, atau pejabat/staf.
- d. Berita Acara Rekonsiliasi merupakan lampiran dari Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LBP yang disampaikan oleh UAPPA-W kepada Kanwil DJPB, UAPPB-W kepada Kanwil DJKN, UAPPA-E1 dan UAPA kepada Kantor Pusat DJPB, serta UAPPB-E1 dan UAPB kepada Kantor Pusat DJKN dan unit akuntansi pada jenjang di atasnya.
- e. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terjadi perbedaan nilai BMN antara UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB dan UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA maka nilai BMN yang diakui adalah nilai BMN yang didasarkan pada

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan nilai BMN antara UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB dan UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA tersebut harus dijelaskan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi.

- f. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terjadi koreksi data yang mengharuskan dilakukannya perbaikan atas LBP atau LKKL, maka LBP atau LKKL harus diperbaiki dan disusun ulang serta ditandatangani oleh penanggung jawab UAKPB atau UAKPA, untuk kemudian disampaikan kepada unit akuntansi jenjang berikutnya serta Kanwil DJKN/DJPB dan Kantor Pusat DJKN/DJPB.
- g. Koreksi atas LBP atau LKKL dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Unsur data Rekonsiliasi Data BMN

- a. BMN yang disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi adalah rincian BMN intrakomptabel menurut perkiraan/akun neraca sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - 1) Aset Lancar
 - Persediaan
 - 2) Aset Tetap
 - Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan Bangunan
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Aset Tetap Lainnya
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap
 - 3) Aset Lainnya
 - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
 - Aset Tak Berwujud
 - Aset Lain-Lain, berupa Aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-Lain berupa BMN

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- 4) BMN yang telah dilakukan reklasifikasi keluar dari Neraca ke dalam Daftar Barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN.
- b. BMN ekstrakomptabel disajikan dalam Berita Acara berupa total nilai. Penyajian secara rinci dilakukan pada LBP/LBP-E1/LBP-W periode berjalan.

4. Periode pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN

Rekonsiliasi data BMN K/L pada tingkat wilayah, eselon I dan Pengguna dilakukan setiap semester. Akan tetapi, agar LBP-W/LBP-E1/LBP dan LK tingkat UAPPA-W/LK tingkat UAPPA-E1/LK tingkat UAPA Tahunan yang disusun andal dan akurat, dilakukan rekonsiliasi tahunan.

5. Prosedur rekonsiliasi saldo awal

- a. Saldo awal merupakan nilai BMN dalam LBP dan LKKL per tanggal 1 periode rekonsiliasi data BMN.
- b. Rekonsiliasi saldo awal dilakukan dengan membandingkan nilai saldo akhir BMN periode rekonsiliasi sebelumnya dengan nilai saldo awal BMN periode rekonsiliasi menurut akun neraca dan per satuan kerja/wilayah/eselon-I.
- c. Pada prinsipnya, tidak diperkenankan adanya perubahan/koreksi nilai saldo awal BMN yang tersaji dalam LBP dan/atau LKKL *Audited*.
- d. Nilai saldo awal BMN periode Semester 1 dan tahunan tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi, kecuali dalam rangka penyesuaian data BMN dengan data BMN yang tercantum dalam laporan keuangan *Audited* periode sebelumnya;
- e. Nilai saldo awal BMN periode Semester 2, yang merupakan nilai saldo akhir periode semester 1, tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi, kecuali dalam hal:
 - 1) Terdapat rekomendasi BPK/APIP yang mengakibatkan perubahan saldo awal BMN periode Semester 2; dan/atau

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- 2) Terdapat kebijakan Menteri Keuangan c.q. DJKN/DJPB dalam rangka penyusunan LKPP/LBMN yang mengakibatkan perubahan saldo awal BMN periode Semester 2.
- f. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi nilai saldo awal BMN yang mengakibatkan inkonsistensi nilai saldo awal BMN, maka perubahan/koreksi dimaksud harus disajikan sebagai koreksi dan dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN.

6. Prosedur rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan

- a. Rekonsiliasi periode berjalan dimaksudkan untuk mencocokkan data transaksi periode berjalan yang terkait dengan BMN termasuk penyusutan dan amortisasi pada SIMAK-BMN dan SAK.
- b. Transaksi periode berjalan adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) periode rekonsiliasi yang harus dicatat/dibukukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- c. Rekonsiliasi periode berjalan dilakukan dengan melakukan pencocokan data:
 - 1) nilai mutasi periode berjalan BMN termasuk penyusutan dan amortisasi pada SIMAK-BMN dengan perubahan nilai BMN termasuk penyusutan dan amortisasi pada neraca SAK; atau
 - 2) nilai saldo akhir BMN per perkiraan/akun neraca pada neraca SIMAK-BMN dengan nilai saldo akhir BMN pada neraca SAK termasuk penyusutan dan amortisasi.
- d. Pencocokan data dalam rangka rekonsiliasi periode berjalan dilakukan menurut perkiraan/akun neraca per UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-EI yang berada dalam lingkup wilayah kerja masing-masing sesuai dengan jenjang pelaporan.
- e. Termasuk dalam rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan adalah rekonsiliasi pengelolaan BMN yang berpengaruh pada transaksi akrual yang meliputi:

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- 1) Pemanfaatan BMN berupa Sewa BMN
Pada saat menerima pembayaran sewa BMN, dilakukan pemisahan antara pendapatan sewa BMN dan sewa BMN diterima di muka.
- 2) Pemindahtanganan BMN berupa Hibah BMN keluar dan Penjualan BMN
Pada saat terjadi Hibah BMN keluar atau Penjualan BMN, diberikan informasi terkait beban pelepasan aset.

7. Prosedur rekonsiliasi data PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN

- a. Rekonsiliasi data PNBP yang bersumber dari Pengelolaan BMN dimaksudkan untuk melakukan pencocokan data PNBP antara:
 - 1) LKKL berupa Laporan Realisasi Anggaran pada SAK; dan
 - 2) LBP berupa Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN dari unit akuntansi barang.
- b. PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN meliputi semua jenis PNBP yang dihasilkan dari semua jenis kegiatan pengelolaan BMN, berupa:
 - 1) Pemanfaatan BMN;
 - 2) Pemindahtanganan BMN;
 - 3) Penghapusan BMN;
 - 4) Penerimaan lainnya, yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:
 - Penerimaan yang diperoleh dari pembayaran tagihan tuntutan ganti rugi yang terkait dengan BMN;
 - Penerimaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang terkait BMN;
 - Penerimaan yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang terkait dengan BMN; dan
 - Penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari kegiatan penggunaan BMN.
- c. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Pengelolaan BMN dilakukan dengan melakukan pencocokan antara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

data nilai PNBPN dalam Laporan PNBPN dari UAPPB-W/EI atau UAPB dan nilai PNBPN dalam Laporan Realisasi Anggaran dari UAPPA-W/EI atau UAPA.

- d. Pencocokan data dalam rangka rekonsiliasi PNBPN dilakukan menurut jenis penerimaan per UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-EI yang berada dalam wilayah kerja sesuai jenjang pelaporan.

Format Berita Acara Rekonsiliasi tingkat wilayah, eselon I, dan pusat sebagaimana diatur dalam Tabel 1, 2, dan 3 Keputusan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 27 -

TABEL 1
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN
DATA BMN LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA
PADA TINGKAT SATKER/WILAYAH/ESELON I/PENGGUNA

KOP SURAT				
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA PADA.....<1>..... PERIODE<2>..... NOMOR:<3>.....				
Pada hari ini<4>...., tanggal ...<5>... bulan<6>..... tahun<7>....., bertempat di<8>....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:				
I.	Nama	:	<9>.....	
	NIP	:	<10>.....	
	Jabatan	:	<11>.....	
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada<1>....., untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;				
II.	Nama	:	<12>.....	
	NIP	:	<13>.....	
	Jabatan	:	<14>.....	
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada.....<1>....., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;				
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup<1>..... dengan cara membandingkan data BMN pada LBKP/LBP-W/LBP-E1/LBP yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan LK tingkat UAKPA/LK tingkat UAPPA-W/LK tingkat UAPPA-E1/LK tingkat UAPA yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode<15>....., dengan hasil sebagai berikut:				
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:				
No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode ...<15>...		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan ¹⁾			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
3	Gedung dan Bangunan			
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
5	Aset Tetap Lainnya			
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
2	Aset Tak Berwujud			
3	Aset Lain-Lain ²⁾			
4	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya			
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakomptabel			
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel			
B	BPYBDS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011			
	Total (I+II)			

1) Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, dan Aset Lain-lain berupa BMN;
Rincian terlampir.

hm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

KOP SURAT

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP/LBP-W/LBP-E1/LBP*) dan LK tingkat UAKPA/LK tingkat UAPPA-W/LK tingkat UAPPA-E1/LK tingkat UAPA*) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode<15>....., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....<1 1>.....

.....<14>.....

.....<9>.....

NIP<10>.....

.....<12>.....

NIP<13>.....

Mengetahui,
Kepala Kantor/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal/Deputi*).....<1 >.....

.....<16>.....

NIP/NRP<17>.....

*) pilih salah satu yang paling sesuai

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN
LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA
PADA TINGKAT SATKER/WILAYAH/ESELON I/PENGGUNA

1. Diisi dengan nama unit organisasi/instansi (nama Satuan Kerja/Wilayah/Eselon I/ Kementerian/Lembaga).
2. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester I TA 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.
3. Diisi dengan nomor berita acara.
4. Diisi dengan hari waktu pembuatan berita acara.
5. Diisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara.
6. Diisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara.
7. Diisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara.
8. Diisi dengan tempat pembuatan berita acara.
9. Diisi dengan nama penanggung jawab unit akuntansi barang atau pejabat/staf/petugas.
10. Diisi dengan NIP penanggung jawab unit akuntansi barang atau pejabat/staf/petugas.
11. Diisi dengan jabatan penanggung jawab unit akuntansi barang atau pejabat/staf/petugas.
12. Diisi dengan nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan atau pejabat/staf/petugas.
13. Diisi dengan NIP penanggung jawab unit akuntansi keuangan atau pejabat/staf/petugas.
14. Diisi dengan jabatan penanggung jawab unit akuntansi keuangan atau pejabat/staf/petugas.
15. Diisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi data BMN. Misalnya rekonsiliasi bulan Januari tahun anggaran 2016, maka diisi dengan "Bulan Januari Tahun Anggaran 2016".
16. Diisi dengan nama pimpinan unit organisasi/instansi.
17. Diisi dengan NIP/NRP pimpinan unit organisasi/instansi.

hij



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

TABEL 2
FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN
LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA
PADA TINGKAT SATKER/WILAYAH/ESELON I/PENGGUNA

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI

I. TANDA TANGAN	
keuangan	barang

II. PERIODE	
<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
<bulan/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>
					<satuan kerja>
					<pembantu>
					<jenis kewenangan>
2. Nama	<input type="text"/>				

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SIMAK-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
3	Akum. Penusutan			
4	Gedung dan Bangunan			
5	Akum. Penusutan			
6	Jalan, irigasi, dan Jaringan			
7	Akum. Penusutan			
8	Aset Tetap lainnya			
9	Akum. Penusutan			
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
2	Akum. Penusutan			
3	Aset Tak Berwujud			
4	Akum. Amortisasi			
5	Aset Lain-lain*)			
6	Akum. Penusutan			
7	Akum. Amortisasi			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakomptabel			
2	Akum. Penusutan			
B	BPYBDS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011			
	TOTAL (I+II)			

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, dan Aset Lain-lain berupa BMN.

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 31 -

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
I	POSISI BMN DI NERACA				
A	ASET LANCAR				
1	Persediaan				
B	ASET TETAP				
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin				
3	<i>Akum. Penyusutan</i>				
4	Gedung dan Bangunan				
5	<i>Akum. Penyusutan</i>				
6	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
7	<i>Akum. Penyusutan</i>				
8	Aset Tetap lainnya				
9	<i>Akum. Penyusutan</i>				
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
C	ASET LAINNYA				
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga				
2	<i>Akum. Penyusutan</i>				
3	Aset Tak Berwujud				
4	<i>Akum. Amortisasi</i>				
5	Aset Lain-lain *)				
6	<i>Akum. Penyusutan</i>				
7	<i>Akum. Amortisasi</i>				
II	BMN NON NERACA				
A	EKSTRAKOMPTABEL				
1	BMN Ekstrakomptabel				
2	<i>Akum. Penyusutan</i>				
B	BPYBDS				
C	BARANG HILANG				
D	BARANG RUSAK BERAT				
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011				
	TOTAL (I+II)				

1) Nilai koreksi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo awal setelah koreksi dan saldo awal sebelum koreksi;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, dan Aset Lain-lain berupa BMN:

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 32 -

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA BUKAN BELANJA MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
3	<i>Akum. Penyesuaian</i>			
4	Gedung dan Bangunan			
5	<i>Akum. Penyesuaian</i>			
6	Jalan, irigasi, dan Jaringan			
7	<i>Akum. Penyesuaian</i>			
8	Aset Tetap lainnya			
9	<i>Akum. Penyesuaian</i>			
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
2	<i>Akum. Penyesuaian</i>			
3	Aset Tak Berwujud			
4	<i>Akum. Amortisasi</i>			
5	Aset Lain-lain *)			
6	<i>Akum. Penyesuaian</i>			
7	<i>Akum. Amortisasi</i>			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakomptabel			
2	<i>Akum. Penyesuaian</i>			
B	BPYBDS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011			
	TOTAL (I+II)			

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, dan Aset Lain-lain berupa BMN

lim



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

VII. DATA TRANSAKSI BMN PEMBENTUK BMN DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH DAN PENGURANG BMN

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Masuk		
		Hibah Masuk		
	dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk		
		Hibah Masuk		
	dst		
3	Dst.....	Dst.....		
TOTAL				

b. MUTASI KURANG BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Keluar		
		Hibah Keluar		
	dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar		
		Hibah Keluar		
	dst		
3	Dst.....	Dst.....		
TOTAL				

c. PENYUSUTAN BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
		Penyusutan Reguler	
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
		Penyusutan Reguler	
3	Dst.....	Dst.....	
TOTAL			

d. AMORTISASI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perangkat Lunak Komputer (Software)	Amortisasi Pertama Kali	
		Amortisasi Transaksional	
		Amortisasi Reguler	
2	Franchise	Amortisasi Pertama Kali	
		Amortisasi Transaksional	
		Amortisasi Reguler	
3	Dst.....	Dst.....	
TOTAL			

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode ...<bulan ... /semester ... /tahunan >... Tahun Anggaran ...<20xx>... adalah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

a.

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode ...<bulan ... /semester ... /tahunan >... Tahun Anggaran ...<20xx>... terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP/LBP-W/LBP-E1/LBP dan LK tingkat UAKPA/LK tingkat UAPPA-W/LK tingkat UAPPA-E1/LK tingkat UAPA sebesar Rp ... dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

Terdapat koreksi audit dari BPK/APIP sebesar Rp dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

Terdapat perubahan saldo awal BMN periode Semester II Tahun Anggaran...<20xx>...sebesar Rp ... yang diakibatkan karena Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Pemeriksaan auditor (BPK/APIP) dan/atau Surat/Edaran kepada K/L yang berisi kebijakan Menteri Keuangan c.q. DJKN/DJPB dalam rangka penyusunan LKPP/LBMN untuk saldo awal BMN semester II dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lain-lain berupa Aset Tak Berwujud selama periode berjalan (pembelian BMN, penyelesaian pembangunan BMN langsung, pengembangan BMN langsung, perolehan KDP dan pengembangan KDP) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

CARA PENGISIAN FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN
LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA
PADA TINGKAT SATKER/WILAYAH/ESELON I/PENGGUNA

I. TANDA TANGAN

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang atau pejabat/staf.

II. PERIODE

Diisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi sebagai berikut:

- b. Dua digit awal diisi dengan 2 digit bulan untuk rekonsiliasi bulanan, S1 atau S2 untuk semester I atau semester II, atau diisi dengan angka 99 untuk tahunan,
- c. Dua digit akhir diisi dengan 2 digit tahun.

III. UNIT ORGANISASI

Diisi dengan kode dan nama unit organisasi yang menjalankan rekonsiliasi sesuai jenjang unit organisasi pelaksanaan rekonsiliasi (UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB).

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL
UNTUK PERIODE BERJALAN

Untuk pelaksanaan rekonsiliasi pertama kali, rekonsiliasi saldo awal BMN harus menyajikan nilai BMN menurut LBKP/LBP-W/LBP-E1/LBP dan LK tingkat UAKPA/LK tingkat UAPPA-W/LK tingkat UAPPA-E1/LK tingkat UAPA berdasarkan saldo akhir BMN periode sebelumnya.

Kolom dan baris dalam tabel diisi dengan nilai saldo akhir periode yang lalu yang menjadi saldo awal periode berjalan menurut SAK, SIMAK-BMN dan kesepakatan nilai diantara keduanya. Diharapkan nilai kesepakatan adalah nilai menurut SAK maupun SIMAK-BMN sehingga tidak terdapat selisih diantara keduanya.

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Dalam hal terjadi perbedaan, maka nilai yang disepakati sebagai nilai saldo awal dalam pelaksanaan rekonsiliasi data BMN harus disajikan pada bagian pengungkapan lain-lain dengan disertai penjelasan mengenai perbedaan yang ada.

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

Pada prinsipnya, tidak diperkenankan adanya perubahan/koreksi nilai saldo awal BMN, kecuali hal-hal yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti koreksi audit dalam rangka pembentukan nilai LBKP/LBP-W/LBP-E1/LBP *Audited*.

Kolom dan baris dalam tabel diisi bila terdapat koreksi audit terhadap saldo awal, terutama untuk rekonsiliasi tahunan yang terdapat koreksi audit dari BPK.

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

Diisi dengan realisasi belanja yang terkapitalisasi hanya untuk periode berjalan (bukan akumulasi), untuk masing-masing jenis belanja modal maupun belanja bukan belanja modal (belanja barang, belanja bantuan sosial maupun belanja lainnya) yang bersumber dari APBN tahun berjalan.

VII. DATA TRANSAKSI PEMBENTUK BMN DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH DAN PENGURANG BMN

Diisi dengan mutasi BMN dari SIMAK-BMN, yang meliputi mutasi tambah dan mutasi kurang BMN periode berjalan termasuk penyusutan dan amortisasi.

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Diisi dengan pengungkapan besaran nilai PNBP hanya untuk periode berjalan (bukan akumulasi), disertai dengan rincian dari masing-masing kelompok pengelolaan BMN (misal sewa, penjualan, dan sebagainya).

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Diisi dengan pengungkapan selisih saldo awal, koreksi audit dan selisih nilai mutasi dengan realisasi belanja (yang biasanya disebabkan oleh transaksi dari perolehan lainnya yang sah) maupun pengungkapan lainnya yang berkaitan dan diperlukan dalam rekonsiliasi data BMN periode berjalan.

hs



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

TABEL 3
FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN
LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA
PADA TINGKAT SATKER/WILAYAH/ESELON I/PENGGUNA

LAMPIRAN BERITA ACARA

DAFTAR SPM/SP2D

I. TANDA TANGAN	
keuangan	Barang

II. PERIODE	
<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
<bulan/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI												
1. Kode	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<jenis ke- nangan>								
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>			
2. Nama	<input type="text"/>											

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN							
NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

*) Apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA BUKAN BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN							
NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

*) Apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN						
NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

*) Apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

CARA PENGISIAN FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN
LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA
PADA TINGKAT SATKER/WILAYAH/ESELON I/PENGGUNA

I. TANDA TANGAN

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab/kuasa penanggung jawab Unit Akuntansi Keuangan dan Barang.

II. PERIODE

Diisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi sebagai berikut:

- b. Dua digit awal diisi dengan 2 digit bulan untuk rekonsiliasi bulanan, S1 atau S2 untuk semester I atau semester II, atau diisi dengan angka 99 untuk tahunan;
- c. Dua digit akhir diisi dengan 2 digit tahun.

III. UNIT ORGANISASI

Diisi dengan kode dan nama unit organisasi yang menjalankan rekonsiliasi sesuai jenjang unit organisasi pelaksanaan rekonsiliasi (UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB).

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

Diisi dengan rincian SPM/SP2D belanja modal hanya periode berjalan, dengan total rupiah SPPA (total aset dalam SPM/SP2D tersebut). Bila terjadi selisih (karena tidak terkapitalisasi maupun hal lainnya) supaya diungkapkan dalam lampiran ini.

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA BUKAN BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

Diisi dengan rincian SPM/SP2D belanja bukan belanja modal hanya periode berjalan, dengan total rupiah SPPA (total aset dalam SPM/SP2D tersebut).

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK
BMN

Diisi dengan rincian SPM/SP2D belanja modal yang tidak/belum membentuk BMN hanya pada periode berjalan, karena tidak terkapitalisasi maupun hal lainnya dan dicatatkan dalam kolom keterangan.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Partolo'.

Partolo
NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 385/KM.6/2016
TENTANG
MODUL REKONSILIASI DATA
BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG
MILIK NEGARA

**PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA
BMN ANTARA PENGGUNA BARANG DAN PENGELOLA BARANG DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA
DAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA**

- A. JENJANG REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN**
1. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibagi dalam beberapa jenjang sebagai berikut:
 - a. Tingkat satuan kerja, antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pemetaan pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPB dan KPKNL dilakukan berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja KPKNL dan lokasi satuan kerja UAKPB.
 - b. Tingkat wilayah, antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN). Pemetaan pelaksanaan rekonsiliasi antara UAPPB-W dan Kanwil DJKN dilakukan berdasarkan wilayah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Kanwil DJKN dan lokasi Korwil/Kanwil K/L, dalam hal diperlukan;
 - c. Tingkat eselon I, antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kantor Pusat DJKN) c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN, dalam hal diperlukan;
 - d. Tingkat pusat, antara Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kantor Pusat DJKN) c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN.
 2. Pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN pada setiap jenjang disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing K/L.
 3. Termasuk dalam Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Tingkat eselon I, antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kantor Pusat DJKN) c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN yaitu Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN untuk satuan kerja perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

B. UNSUR DATA PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN

1. BMN yang disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi adalah rincian BMN intrakomptabel menurut perkiraan/akun neraca sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - a. Aset Lancar
 - Persediaan
 - b. Aset Tetap
 - Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan Bangunan
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Aset Tetap Lainnya
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap
 - c. Aset Lainnya
 - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
 - Aset Tak Berwujud
 - Aset Lain-Lain, berupa Aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-Lain berupa BMN
 - Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya
 - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - d. BMN yang telah dilakukan reklasifikasi keluar dari Neraca ke dalam Daftar Barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN.

hmn



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

2. Rekonsiliasi BMN tersebut pada butir 1 meliputi saldo awal, mutasi, dan saldo akhir.
3. BMN ekstrakomptabel disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebesar total nilai BMN tersebut. Penyajian BMN ekstrakomptabel secara rinci dilakukan pada LBKP periode berjalan.
4. Kegiatan pengelolaan BMN yang direkonsiliasi dalam pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN antara K/L dan Pengelola Barang pada tingkat satuan kerja meliputi:
 - a. Penggunaan BMN;
 - b. Penghapusan BMN;
 - c. Pemanfaatan BMN;
 - d. Pemindahtanganan BMN.

C. REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN TINGKAT SATUAN KERJA

1. **Dokumen sumber pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN tingkat satuan kerja**
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi Internal UAKPA dan UAKPB.
 - b. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada UAKPB, beserta Arsip Data Komputer (ADK).
 - c. Data rincian belanja modal (SPM dan SP2D) yang diperoleh dari Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi pengembangan aplikasi DJKN dan *database*.
 - d. Dokumen pengelolaan BMN meliputi keputusan pengelolaan BMN oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMN di Perwakilan RI di luar negeri, dan Kuasa Pengguna Barang untuk satker Perwakilan RI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMN di Perwakilan RI di luar negeri.

hu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- e. Berita Acara *Stock Opname* Persediaan.
- f. Laporan Keuangan *Audited* periode sebelumnya.
- g. Untuk periode semester 2, dalam hal terjadi perubahan/koreksi saldo awal, selain dokumen tersebut pada butir a s.d. f, rekonsiliasi data BMN dan pemuktahiran data BMN memerlukan dokumen sumber sebagai berikut:
 - 1) LHP/Laporan Pemeriksaan auditor (BPK/APIP), yang memuat rekomendasi yang mengakibatkan perubahan saldo awal, jika ada.
 - 2) Surat/Edaran kepada Kementerian/Lembaga yang memuat kebijakan Menteri Keuangan c.q. DJKN/DJPB dalam rangka penyusunan LKPP/LBMN, jika ada.
- h. Dokumen lainnya yang diperlukan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Surat Usulan Penghapusan BMN yang disebabkan karena Rusak Berat/Hilang dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN.
 - 2) Surat Usulan Penghapusan BMN yang disebabkan karena Rusak Berat/Hilang dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN.
 - 3) Surat Usulan Persetujuan Hibah BMN atas BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum TA 2011 dari UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1 kepada Pengguna Barang.

2. Ketentuan umum pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN dan Pemuktahiran data BMN tingkat satuan kerja

- a. Rekonsiliasi tingkat satuan kerja antara UAKPB dan KPKNL dilakukan setiap semester. Akan tetapi, agar LBKP dan LK tingkat UAKPA Tahunan yang disusun andal dan akurat, dilakukan rekonsiliasi setiap tahun.

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- b. Satuan kerja wajib melakukan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL meskipun tidak ada mutasi tambah dan/atau mutasi kurang (nihil).
- c. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN tingkat satuan kerja terdiri atas:
 - 1) rekonsiliasi data saldo awal;
 - 2) rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan;
 - 3) rekonsiliasi pengelolaan BMN.
- d. Hasil Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN berupa nilai BMN yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana diatur dalam Tabel 4 dan 5 Keputusan Menteri ini, dengan dilampiri:
 - 1) Register Pengiriman/Penerimaan Data SIMAK-BMN ke KPKNL, yang telah ditandatangani oleh pejabat/petugas penatausahaan BMN pada UAKPB dan petugas KPKNL;
 - 2) Berita acara rekonsiliasi internal antara UAKPA dan UAKPB beserta lampirannya meliputi:
 - a) Register Pengiriman/Penerimaan Data SIMAK-BMN ke SAK, yang telah ditandatangani oleh petugas SIMAK-BMN dan petugas SAK;
 - b) Posisi BMN di Neraca dalam LBKP periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAKPB atau yang dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) Neraca dan Laporan Operasional periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAKPA atau yang dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Berita Acara *Stock Opname* Persediaan;
 - 4) Data dan dokumen lain yang dianggap penting.
- e. Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh penanggung jawab/petugas UAKPB dan Kepala KPKNL c.q. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, atau pejabat/staf/petugas.
- f. Berita Acara Rekonsiliasi merupakan lampiran dari LBKP yang

lm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- disampaikan oleh UAKPB kepada unit akuntansi barang pada jenjang di atasnya.
- g. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terjadi koreksi data yang mengharuskan dilakukan perbaikan atas LBKP, maka koreksi data dimaksud harus diinformasikan oleh UAKPB kepada UAKPA, dengan ketentuan koreksi atas LBKP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMN antara UAKPB dan KPKNL, maka nilai BMN yang diakui adalah nilai BMN yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - i. Pengakuan nilai BMN sebagaimana dimaksud pada huruf h juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMN terkait.
 - j. Pengakuan nilai berdasarkan dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara UAKPB dan KPKNL sebagaimana dimaksud pada huruf h harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN.
 - k. UAKPB yang tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dengan KPKNL, dikenakan sanksi berupa:
 - 1) penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN; dan
 - 2) rekomendasi kepada KPPN untuk pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
 - l. Dalam hal UAKPB tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN, KPKNL menerbitkan surat peringatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaksanaan Rekonsiliasi

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN.

- m. Dalam hal UAKPB tidak melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan surat peringatan, KPKNL melakukan hal sebagai berikut:
- 1) menerbitkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada UAKPB yaitu sanksi penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN; dan
 - 2) menyampaikan surat rekomendasi pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar kepada KPPN.
- n. Dalam hal UAKPB telah melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN, KPKNL menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi yang disampaikan kepada KPPN dan UAKPB yang bersangkutan.
- o. Sanksi akibat tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN tidak menghapus kewajiban UAKPB untuk melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN.

3. Prosedur rekonsiliasi data saldo awal tingkat satuan kerja

- a. Saldo awal merupakan data BMN per tanggal 1 periode rekonsiliasi data BMN, yang digunakan sebagai acuan angka awal rekonsiliasi data BMN periode yang bersangkutan.
- b. Proses pencocokan dan penandingan data dalam rangka rekonsiliasi saldo awal dilakukan pada tiap sub-sub kelompok barang untuk tiap unsur data yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Kode barang.
 - 2) Nomor Urut Pendaftaran.
 - 3) Kuantitas barang.
 - 4) Nilai barang.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- 5) Kondisi barang.
- c. Pada prinsipnya, tidak diperkenankan adanya perubahan/koreksi nilai saldo awal BMN yang tersaji dalam LBKP dan/atau LK tingkat UAKPA.
- d. Nilai saldo awal BMN periode Semester 1 dan tahunan tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi, kecuali dalam rangka penyesuaian data BMN dengan data BMN yang tercantum dalam laporan keuangan *Audited* periode sebelumnya.
- e. Nilai saldo awal BMN periode Semester 2, yang merupakan nilai saldo akhir periode semester 1, tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi, kecuali dalam hal:
- 1) Terdapat rekomendasi BPK/APIP yang mengakibatkan perubahan saldo awal BMN periode Semester 2; dan/atau
 - 2) Terdapat kebijakan Menteri Keuangan c.q. DJKN/DJPB dalam rangka penyusunan LKPP/LBMN yang mengakibatkan perubahan saldo awal BMN periode Semester 2.
- f. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi nilai saldo awal BMN yang mengakibatkan inkonsistensi nilai saldo awal BMN, maka perubahan/koreksi dimaksud harus disajikan sebagai koreksi dan dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN.
- 4. Prosedur rekonsiliasi data periode berjalan dalam rangka pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN tingkat satuan kerja**
- a. Rekonsiliasi periode berjalan dilakukan dengan mencocokkan data transaksi BMN antara SIMAK-BMN tingkat UAKPB dan data yang ada di KPKNL.
- b. Transaksi periode berjalan adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) periode rekonsiliasi yang harus dicatat/dibukukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- c. Rekonsiliasi periode berjalan terdiri dari:
- 1) Pemutakhiran data transaksi keuangan BMN;

mm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- 2) Pemutakhiran data transaksi pembentuk BMN dari perolehan lainnya yang sah;
 - 3) Pemutakhiran data transaksi pengurang BMN.
- d. Pemutakhiran data transaksi keuangan BMN dimaksudkan untuk mengungkapkan mengenai adanya mutasi tambah BMN pada SIMAK-BMN yang bersumber dari transaksi realisasi belanja. Pemutakhiran data dilakukan dalam bentuk penerimaan data mutasi BMN dari SIMAK-BMN pada UAKPB oleh KPKNL selama periode berjalan.
- e. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data transaksi pembentuk BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan pengurang BMN dimaksudkan untuk melakukan pencocokan atas dokumen sumber pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan dengan mutasi tambah dan mutasi kurang yang disajikan dalam LBKP, yang sekurang-kurangnya meliputi perolehan, perubahan, dan pengurangan BMN termasuk penyusutan dan amortisasi.

5. Prosedur rekonsiliasi pengelolaan BMN tingkat satuan kerja

- a. Rekonsiliasi pengelolaan BMN dimaksudkan sebagai salah satu bentuk analisis atas pemantauan yang dilakukan oleh KPKNL kepada Kuasa Pengguna Barang terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut pengelolaan BMN dengan:
- 1) mengidentifikasi pelaksanaan pengelolaan BMN atas BMN yang berada dalam penggunaan Kuasa Pengguna Barang;
 - 2) memonitor upaya dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang terhadap persetujuan/penetapan kegiatan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang;
 - 3) mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN periode berjalan;
 - 4) menyajikan data dan informasi penting lain terkait kegiatan pengelolaan BMN.
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN bukan dimaksudkan

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

sebagai bentuk langkah pengawasan dan/atau pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan BMN, sehingga dalam hal terdapat permasalahan pengelolaan BMN yang teridentifikasi pada saat rekonsiliasi tidak menghentikan kegiatan rekonsiliasi serta tidak menghambat penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi dan LBKP.

- c. Rekonsiliasi pengelolaan BMN meliputi kegiatan pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan berupa:
- 1) Penggunaan BMN;
 - 2) Pemanfaatan BMN;
 - 3) Pemindahtanganan BMN;
 - 4) Penghapusan BMN.
- d. Identifikasi pelaksanaan pengelolaan BMN yang berada dalam penggunaan Kuasa Pengguna Barang yang antara lain berupa namun tidak terbatas pada:
- 1) Identifikasi penggunaan BMN berupa data BMN yang belum, sedang dalam proses, dan sudah memperoleh penetapan status penggunaan;
 - 2) Identifikasi pemanfaatan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses dan sedang dimanfaatkan berdasarkan persetujuan pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang;
 - 3) Identifikasi pemindahtanganan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses pemindahtanganan BMN;
 - 4) Identifikasi penghapusan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses penghapusan BMN dan sudah memperoleh keputusan penghapusan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan penghapusan BMN, atau oleh Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMN pada satker Perwakilan RI di luar negeri.

Handwritten signature or mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- e. Monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang terhadap persetujuan/penetapan kegiatan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang yang antara lain berupa namun tidak terbatas pada:
- 1) pelaksanaan lelang oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang atas persetujuan pemindahtanganan BMN berupa penjualan secara lelang dari Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan penghapusan BMN atau oleh Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMN pada satker Perwakilan RI di luar negeri;
 - 2) pelaksanaan pemusnahan barang oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang atas persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang berupa pemusnahan;
 - 3) penyelesaian proses ganti rugi oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang atas persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang yang mengharuskan adanya penyelesaian atas tuntutan ganti rugi;
 - 4) pelaksanaan serah terima barang oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas persetujuan/penetapan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN;
 - 5) penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang atas persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang;
 - 6) penyetoran ke kas negara oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN sebagai bentuk tindak lanjut dari persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, yang diterbitkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan BMN atau oleh Kuasa

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMN pada satker Perwakilan RI di luar negeri.

- f. Hasil pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN disajikan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi.

D. REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN TINGKAT WILAYAH, ESELON I DAN PUSAT

Prosedur rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah, eselon I dan tingkat pusat dilaksanakan berdasarkan hasil penghimpunan data dan informasi dari unit penatausahaan/akuntansi barang yang berada di lingkup wilayah/eselon I/pusat.

1. Dokumen sumber rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah, eselon I, dan pusat

- a. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN K/L tingkat wilayah/eselon I/pusat antara UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB dan UAPPA-W/UAPPA-EI/UAPA.
- b. Laporan Barang Pengguna tingkat wilayah/eselon I/pusat, beserta ADK.
- c. Dokumen pengelolaan BMN.
- d. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

2. Ketentuan umum pelaksanaan rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah, eselon I, dan pusat

- a. Rekonsiliasi tingkat wilayah/eselon I/pusat antara UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB dan Kanwil/Kantor Pusat DJKN dilakukan setiap semester. Akan tetapi, agar LBP-W/LBP-EI/LBP dan LK Tingkat UAPPA-W/LK tingkat UAPPA-EI/LK tingkat UAPA yang disusun andal dan akurat, dilakukan rekonsiliasi tahunan.
- b. Rekonsiliasi data BMN tingkat eselon I/pusat terdiri atas:
 - 1) rekonsiliasi data saldo awal;

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- 2) rekonsiliasi data periode berjalan;
 - 3) rekonsiliasi pengelolaan BMN.
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN tingkat eselon I/pusat disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing K/L.
- d. Hasil rekonsiliasi data BMN yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana diatur dalam Tabel 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Keputusan Menteri ini, dengan dilampiri:
- 1) Posisi BMN di Neraca dalam LBP-W/LBP-EI/LBP periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAPPB-W /UAPPB-EI/UAPB atau yang dikuasakan;
 - 2) Berita acara rekonsiliasi internal antara UAPPA-W/UAPPA-EI/UAPA dan UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB;
 - 3) Data dan dokumen lain yang dianggap penting.
- e. Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh penanggung jawab/petugas Rekonsiliasi Data BMN pada UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB dan penanggung jawab/petugas yang menangani Penatausahaan BMN pada Kanwil DJKN/Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN.
- f. Berita Acara Rekonsiliasi merupakan lampiran dari LBP-W/LBP-EI yang disampaikan oleh UAPPB-W/UAPPB-EI kepada kepada jenjang di atasnya dan lampiran LBP yang disampaikan oleh UAPB kepada Pengelola Barang.
- g. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terdapat perbedaan nilai BMN antara UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB dengan unit akuntansi yang berada di bawahnya maka perbedaan nilai BMN dimaksud harus dijelaskan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi.
- h. Dalam hal telah tersedia Sistem Informasi data BMN yang terintegrasi antara KPKNL dengan Kanwil DJKN, UAKPB dengan UAPPB-W, maka proses rekonsiliasi dilakukan dengan penyampaian konfirmasi data BMN yang berasal dari Sistem

hms



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Informasi yang terintegrasi tersebut kepada UAPPB-W. Dalam hal terdapat perbedaan, maka UAPPB-W melakukan konfirmasi kepada UAKPB di lingkup UAPPB-W.

- i. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terjadi koreksi data yang mengharuskan dilakukannya perbaikan atas LBP-W/LBP-EI/LBP, maka koreksi data dimaksud harus diinformasikan oleh UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB kepada Pengelola Barang dengan ketentuan koreksi atas LBP-W/LBP-EI/LBP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB yang tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dengan Kanwil/Kantor Pusat DJKN, dikenakan sanksi berupa:
 - 1) penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN; dan
 - 2) rekomendasi kepada KPPN untuk pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
- k. Dalam hal UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN, Kanwil/Kantor Pusat DJKN menerbitkan surat peringatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN.
- l. Dalam hal UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB tidak melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan surat peringatan, Kanwil/Kantor Pusat DJKN melakukan hal sebagai berikut:
 - 1) menerbitkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yaitu sanksi penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN; dan

- 2) menyampaikan surat rekomendasi pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar kepada KPPN.
- m. Dalam hal UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB telah melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN, Kanwil/Kantor Pusat DJKN menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi yang disampaikan kepada KPPN dan UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang bersangkutan
- n. Sanksi akibat tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN tidak menghapus kewajiban UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB untuk melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN.

3. Prosedur rekonsiliasi data saldo awal tingkat wilayah, eselon I dan pusat

- a. Saldo awal merupakan data BMN per tanggal 1 periode pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, yang digunakan sebagai acuan angka awal rekonsiliasi data BMN periode bersangkutan.
- b. Rekonsiliasi saldo awal dimaksudkan untuk menjaga konsistensi data BMN pada awal periode dengan data BMN akhir periode sebelumnya yang telah disepakati.
- c. Proses pencocokan dan penandingan data dalam rangka rekonsiliasi saldo awal dilakukan menurut sub kelompok barang pada tingkat wilayah dan kelompok barang pada tingkat pusat untuk tiap unsur data yang sekurang kurangnya meliputi:
 - 1) Kode barang, hingga sub kelompok barang;
 - 2) Kuantitas barang;

lm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- 3) Nilai barang;
 - 4) Kondisi barang.
- d. Nilai saldo awal BMN periode Semester 1 dan tahunan tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi, kecuali dalam rangka penyesuaian data BMN dengan data BMN yang tercantum dalam laporan keuangan *Audited* periode sebelumnya.
- e. Nilai saldo awal BMN periode Semester 2, yang merupakan nilai saldo akhir periode semester 1, tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi, kecuali dalam hal:
- 1) Terdapat rekomendasi BPK/APIP yang mengakibatkan perubahan saldo awal BMN periode Semester 2; dan/atau
 - 2) Terdapat kebijakan Menteri Keuangan c.q. DJKN/DJPB dalam rangka penyusunan LKPP/LBMN yang mengakibatkan perubahan saldo awal BMN periode Semester 2.
- f. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi nilai saldo awal BMN yang mengakibatkan inkonsistensi nilai saldo awal BMN, maka perubahan/koreksi dimaksud harus disajikan sebagai koreksi dan dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN.

4. Prosedur rekonsiliasi data periode berjalan dalam rangka rekonsiliasi data BMN tingkat eselon I dan pusat

- a. Rekonsiliasi periode berjalan dimaksudkan untuk mencocokkan data transaksi periode berjalan antara:
- 1) mutasi (tambah dan kurang) yang disajikan dalam LBP-W/LBP-EI/LBP (data SIMAK-BMN) pada UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB, berdasarkan hasil penghimpunan dari UAKPB/UAPPB-W yang berada dalam lingkup wilayah kerjanya, dan
 - 2) mutasi (tambah dan kurang) data yang ada di Kantor Pusat DJKN berdasarkan hasil penghimpunan dari KPKNL/Kanwil DJKN.
- b. Transaksi periode berjalan adalah transaksi-transaksi yang terjadi

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

dalam 1 (satu) periode rekonsiliasi yang harus dicatat/dibukukan sebagai bagian pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

- c. Rekonsiliasi periode berjalan terdiri dari:
 - 1) Pemutakhiran data transaksi keuangan BMN;
 - 2) Pemutakhiran data transaksi pembentuk BMN dari perolehan lainnya yang sah;
 - 3) Pemutakhiran data transaksi pengurang BMN.
- d. Pemutakhiran data transaksi keuangan BMN dimaksudkan untuk mengungkapkan mengenai adanya mutasi tambah BMN pada SIMAK-BMN yang bersumber dari transaksi realisasi belanja. Pemutakhiran data dilakukan dalam bentuk penerimaan data mutasi BMN dari SIMAK-BMN pada UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB oleh Kantor Pusat DJKN selama periode berjalan.
- e. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data transaksi pembentuk BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan pengurang BMN dimaksudkan untuk melakukan pencocokan atas dokumen sumber pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan dengan mutasi tambah dan mutasi kurang yang disajikan dalam LBP-W/LBP-EI/LBP, yang sekurang-kurangnya meliputi perolehan, perubahan, dan pengurangan BMN termasuk penyusutan dan amortisasi.

5. Prosedur rekonsiliasi data pengelolaan BMN dalam rangka rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah, eselon I, dan pusat

- a. Rekonsiliasi pengelolaan BMN dimaksudkan sebagai salah satu bentuk analisis atas pemantauan yang dilakukan oleh DJKN kepada Pengguna Barang (eselon I/pusat) terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut pengelolaan BMN dengan:
 - 1) mengidentifikasi pelaksanaan pengelolaan BMN atas BMN yang berada dalam penggunaan Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon I/pusat;

km



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- 2) memonitor upaya dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap persetujuan/penetapan kegiatan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang;
 - 3) mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN periode berjalan;
 - 4) menyajikan data dan informasi penting lain terkait kegiatan pengelolaan BMN.
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN bukan dimaksudkan sebagai bentuk langkah pengawasan dan/atau pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan BMN, sehingga dalam hal terdapat permasalahan pengelolaan BMN yang teridentifikasi pada saat rekonsiliasi tidak menghentikan kegiatan rekonsiliasi serta tidak menghambat penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan BMN K/L.
- c. Rekonsiliasi pengelolaan BMN meliputi kegiatan pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan berupa:
- 1) Penggunaan BMN;
 - 2) Pemanfaatan BMN;
 - 3) Pemindahtangan BMN;
 - 4) Penghapusan BMN.
- d. Identifikasi pelaksanaan pengelolaan BMN atas BMN yang berada dalam penggunaan Pengguna Barang yang antara lain berupa namun tidak terbatas pada:
- 1) Identifikasi terkait penggunaan BMN berupa data BMN yang belum, sedang dalam proses, dan sudah memperoleh penetapan status penggunaan;
 - 2) Identifikasi terkait pemanfaatan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses dan sedang dimanfaatkan berdasarkan persetujuan pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang;
 - 3) Identifikasi terkait pemindahtanganan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses pemindahtanganan BMN;

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- 4) Identifikasi terkait penghapusan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses penghapusan BMN.
- e. Monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap persetujuan/penetapan kegiatan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang yang antara lain berupa namun tidak terbatas pada:
 - 1) penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang atas persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang;
 - 2) pelaksanaan lelang oleh Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon I/pusat atas persetujuan pemindahtanganan BMN dari Pengelola Barang berupa penjualan secara lelang;
 - 3) pelaksanaan pemusnahan barang oleh Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon I/pusat atas persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang berupa pemusnahan;
 - 4) penyelesaian proses ganti rugi oleh Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon I/pusat atas persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang yang mengharuskan adanya penyelesaian atas tuntutan ganti rugi;
 - 5) pelaksanaan serah terima barang oleh Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon I/pusat atas persetujuan/penetapan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN;
 - 6) penyetoran ke kas negara oleh Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon I/pusat dalam bentuk PNBK yang bersumber dari pengelolaan BMN sebagai bentuk tindak lanjut dari persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- 7) hasil pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN disajikan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi.

hi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

TABEL 4
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN ANTARA KPKNL DAN UAKPB

KOP SURAT				
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA				
PADA.....<1>.....				
PERIODE<2>.....				
NOMOR :<3>.....				
<p>Pada hari ini<4>...., tanggal ...<5>... bulan<6>..... tahun<7>....., bertempat di<8>....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>				
<p>I. Nama :<9>..... NIP :<10>..... Jabatan :<11>..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada<12>....., untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;</p>				
<p>II. Nama :<13>..... NIP :<14>..... Jabatan :<15>..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada.....<1>....., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;</p>				
<p>menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) dan Pemutakhiran Data BMN pada<1>..... dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Kantor Daerah untuk periode<2>....., dengan hasil sebagai berikut:</p>				
<p>I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:</p>				
No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode ...<2>...		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan ¹⁾			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
3	Gedung dan Bangunan			
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
5	Aset Tetap Lainnya			
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
2	Aset Tak Berwujud			
3	Akumulasi Amortisasi			
4	Aset Lain-Lain ²⁾			
5	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya			
6	Akumulasi Amortisasi			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakomptabel			
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel			
B	BPYBDS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011			
	Total (I+II)			

1) Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
 2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, dan Aset Lain-lain berupa BMN;
 Rincian terlampir.

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

KOP SURAT

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LK tingkat UAKPA disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode<2>....., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....<1 5>.....

.....<11>.....

.....<13>.....
NIP/NRP<14>.....

.....<9>.....
NIP<10>.....

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN
ANTARA KPKNL DAN UAKPB

1. Diisi dengan nama UAKPB.
2. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester II TA 2016, maka diisi dengan Semester II Tahun Anggaran 2016.
3. Diisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi.
4. Diisi dengan hari waktu pembuatan berita acara.
5. Diisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara.
6. Diisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara.
7. Diisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara.
8. Diisi dengan tempat pembuatan berita acara.
9. Diisi dengan nama pejabat/staf/petugas pada KPKNL yang menangani Rekonsiliasi Data BMN.
10. Diisi dengan pejabat/staf/petugas pada KPKNL yang menangani Rekonsiliasi Data BMN.
11. Diisi dengan jabatan pejabat/staf/petugas pada KPKNL yang menangani Rekonsiliasi Data BMN.
12. Diisi dengan nama KPKNL.
13. Diisi dengan nama penanggung jawab/petugas UAKPB.
14. Diisi dengan NIP penanggung jawab/petugas UAKPB.
15. Diisi dengan jabatan penanggung jawab/petugas UAKPB.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 64 -

TABEL 5
FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BMN ANTARA KPKNL DAN UAKPB

LAMPIRAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA.....<1>.....
PERIODE<2>.....
NOMOR :<3>.....

I. Rekonsiliasi Saldo Awal Data Barang Milik Negara

KODE	PERKIRAAN NERACA URAIAN	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA				
11	ASET LANCAR				
1171	Persediaan ¹⁾				
13	ASET TETAP				
1311	Tanah				
1321	Peralatan dan Mesin				
1371	Akum. Penyusutan				
1331	Gedung dan Bangunan				
1372	Akum. Penyusutan				
1341	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1373	Akum. Penyusutan				
1351	Aset Tetap lainnya				
1374	Akum. Penyusutan				
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
16	ASET LAINNYA				
1611	Kemitraan Dengan Pihak				
16911	Akum. Penyusutan				
1621	Aset Tak Berwujud				
16931	Akum. Amortisasi				
1661	Aset Lain-lain ²⁾				
16912	Akum. Penyusutan				
16932	Akum. Amortisasi				
II	BMN NON NERACA				
A	EKSTRAKOMPTABEL				
1	BMN Ekstrakomptabel				
2	Akum. Penyusutan				
B	BPYBDS				
C	BARANG HILANG				
D	BARANG RUSAK BERAT				
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011				
TOTAL (I+II)					

- 1) Nilai koreksi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo awal setelah koreksi dan saldo awal sebelum koreksi;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp ...<4> dengan penjelasan sebagai berikut:

- a.<5>.....
b.

hm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 65 -

II. Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data BMN Periode Berjalan

a. Pemutakhiran Data Mutasi Barang Milik Negara

KODE	PERKIRAAN NERACA URAIAN	SALDO AWAL PER ...<6>...	MUTASI		SALDO AKHIR PER ...<7>...
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA				
11	ASET LANCAR				
1171	Persediaan ¹⁾				
13	ASET TETAP				
1311	Tanah				
1321	Peralatan dan Mesin				
1371	<i>Akum. Penyesuaian</i>				
1331	Gedung dan Bangunan				
1372	<i>Akum. Penyesuaian</i>				
1341	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1373	<i>Akum. Penyesuaian</i>				
1351	Aset Tetap lainnya				
1374	<i>Akum. Penyesuaian</i>				
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
16	ASET LAINNYA				
1611	Kemitraan Dengan Pihak				
16911	<i>Akum. Penyesuaian</i>				
1621	Aset Tak Berwujud				
16931	<i>Akum. Amortisasi</i>				
1661	Aset Lain-lain ²⁾				
16912	<i>Akum. Penyesuaian</i>				
16932	<i>Akum. Amortisasi</i>				
II	BMN NON NERACA				
A	EKSTRAKOMPTABEL				
1	BMN Ekstrakomptabel				
2	<i>Akum. Penyesuaian</i>				
B	BPYBDS				
C	BARANG HILANG				
D	BARANG RUSAK BERAT				
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011				
TOTAL (I+II)					

1. Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2. Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

b. Rekonsiliasi Data Transaksi Keuangan BMN

NILAI BMN *)	BELANJA MODAL	SELISIH

*) Nilai BMN yang disajikan hanya dari transaksi yang terkait dengan pengeluaran APBN dengan SPM/SP2D seperti Pembelian, Penyelesaian Pembangunan Langsung, Pengembangan Nilai Aset, Perolehan/Penambahan KDP, dan Pengembangan KDP

c. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan Pengurang BMN

i. Mutasi Tambah BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Masuk		
		Hibah Masuk		
	dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk		
		Hibah Masuk		
	dst		
3	Dst.....	Dst.....		
TOTAL				

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

ii. Mutasi Kurang BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Keluar		
		Hibah Keluar		
	dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar		
		Hibah Keluar		
	dst		
3	Dst.....	Dst.....		
TOTAL				

iii. Penyusutan BMN berupa Aset Tetap

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
		Penyusutan Reguler	
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
		Penyusutan Reguler	
3	Dst.....	Dst.....	
TOTAL			

iv. Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perangkat Lunak Komputer (Software)	Amortisasi Pertama Kali	
		Amortisasi Transaksional	
		Amortisasi Reguler	
2	Franchise	Amortisasi Pertama Kali	
		Amortisasi Transaksional	
		Amortisasi Reguler	
3	Dst.....	Dst.....	
TOTAL			

III. Rekonsiliasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin				
3	Gedung dan Bangunan				
4	Jalan				
5	Irigasi				
6	Jaringan				
7	Aset Tetap lainnya				
JUMLAH					

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang					
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang					
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					
9	Gagal/batal proses					

IV. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode ...<2>... adalah sebesar Rp....<8>....dengan rincian sebagai berikut:.....<9>.....

V. Informasi penting lainnya

a. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN:

.....<masalah SDM>.....
.....<masalah infrastruktur>.....
.....<masalah komitmen dan SPI>.....
.....<masalah lainnya>.....

b. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN adalah:

.....<masalah SDM>.....
.....<masalah infrastruktur>.....
.....<masalah komitmen dan SPI>.....
.....<masalah lainnya>.....

c. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMN:<10>.....

d. Terdapat perbedaan nilai BMN antara<1>.... dengan KPKNL yang disebabkan<11>.....

e. Informasi lain yang dianggap perlu:<12>.....

.....<13>.....
.....<16>.....

.....<14>.....
.....<17>.....

NIP/NRP.....<15>.....
NIP.....<18>.....

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

CARA PENGISIAN FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA
BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN ANTARA KPKNL DAN UAKPB

1. Diisi dengan nama UAKPB.
2. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran. Misalnya rekonsiliasi semester I Tahun Anggaran 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.
3. Diisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi.
4. Diisi dengan total nilai koreksi saldo awal.
5. Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya koreksi saldo awal per perkiraan neraca.
6. Diisi dengan tanggal awal periode rekonsiliasi (misalnya: untuk rekonsiliasi semester I diisi dengan tanggal 1 Januari 20xx).
7. Diisi dengan tanggal akhir periode rekonsiliasi.
8. Diisi dengan total nilai PNBPN yang berasal dari pengelolaan BMN selama periode rekonsiliasi (semester/tahunan).
9. Diisi dengan rincian besarnya PNBPN dari masing-masing kelompok pengelolaan BMN (misal sewa, penjualan, dan sebagainya).
10. Diisi dengan rencana tindak UAKPB terhadap temuan BPK.
11. Diisi dengan informasi terkait perbedaan nilai BMN.
12. Diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu disajikan dalam lampiran.
13. Diisi dengan Penanggung jawab/petugas UAKPB.
14. Diisi dengan nama pejabat/staf/petugas UAKPB.
15. Diisi dengan NIP/NRP penandatanganan/petugas dari unit organisasi/instansi.
16. Diisi dengan jabatan Penanggung Jawab/petugas pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di KPKNL.
17. Diisi dengan nama pejabat/staf/petugas Penanggung Jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di KPKNL.
18. Diisi dengan NIP pejabat Penanggung Jawab/staf/petugas pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di KPKNL.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

TABEL 6
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
REKONSILIASI DATA BMN ANTARA KANWIL DJKN DAN UAPPB-W

KOP SURAT				
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA				
PADA.....<1>.....				
PERIODE<2>.....				
NOMOR :<3>.....				
<p>Pada hari ini<4>...., tanggal ...<5>... bulan<6>..... tahun<7>....., bertempat di<8>....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>				
<p>I. Nama :<9>..... NIP :<10>..... Jabatan :<11>..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada<12>....., untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;</p>				
<p>II. Nama :<13>..... NIP :<14>..... Jabatan :<15>..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada<16>....., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;</p>				
<p>menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada<17>..... dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna Wilayah yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Kantor Wilayah untuk periode<18>....., dengan hasil sebagai berikut:</p>				
<p>I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:</p>				
No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode ...<2>...		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan ¹⁾			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
3	Gedung dan Bangunan			
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
5	Aset Tetap Lainnya			
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
2	Aset Tak Berwujud			
3	Akumulasi Amortisasi			
4	Aset Lain-Lain ²⁾			
5	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya			
6	Akumulasi Amortisasi			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakomptabel			
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel			
B	BPYBDS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011			
	Total (I+II)			

1) Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
 2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN;
 Rincian terlampir.

hian



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

KOP SURAT

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP-W dan LK tingkat UAPPA-W disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode<2>....., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....<1 5>.....

.....<11>.....

.....<13>.....
NIP/NRP<14>.....

.....<9>.....
NIP<10>.....

hu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BMN ANTARA KANWIL DJKN DAN UAPPB-W

1. Diisi dengan nama UAPPB-W.
2. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester II TA 2016, maka diisi dengan Semester II Tahun Anggaran 2016.
3. Diisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi.
4. Diisi dengan hari waktu pembuatan berita acara.
5. Diisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara.
6. Diisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara.
7. Diisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara.
8. Diisi dengan tempat pembuatan berita acara.
9. Diisi dengan nama pejabat/staf/petugas pada Kanwil DJKN yang menangani Rekonsiliasi Data BMN.
10. Diisi dengan pejabat/staf/petugas pada Kanwil DJKN yang menangani Rekonsiliasi Data BMN.
11. Diisi dengan jabatan pejabat/staf/petugas pada Kanwil DJKN yang menangani Rekonsiliasi Data BMN.
12. Diisi dengan nama Kanwil DJKN.
13. Diisi dengan nama penanggung jawab/petugas UAPPB-W.
14. Diisi dengan NIP penanggung jawab/petugas UAPPB-W.
15. Diisi dengan jabatan penanggung jawab/petugas UAPPB-W.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

TABEL 7
FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN ANTARA
KANWIL DJKN DAN UAPPB-W

KOP SURAT

LAMPIRAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA.....<1>.....
PERIODE<2>.....
NOMOR :<3>.....

I. Rekonsiliasi Saldo Awal Data Barang Milik Negara

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
KODE	URAIAN		TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA				
11	ASET LANCAR				
1171	Persediaan ¹⁾				
13	ASET TETAP				
1311	Tanah				
1321	Peralatan dan Mesin				
1371	Akum. Penyusutan				
1331	Gedung dan Bangunan				
1372	Akum. Penyusutan				
1341	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1373	Akum. Penyusutan				
1351	Aset Tetap lainnya				
1374	Akum. Penyusutan				
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
16	ASET LAINNYA				
1611	Kemitraan Dengan Pihak				
16911	Akum. Penyusutan				
1621	Aset Tak Berwujud				
16931	Akum. Amortisasi				
1661	Aset Lain-lain ²⁾				
16912	Akum. Penyusutan				
16932	Akum. Amortisasi				
II	BMN NON NERACA				
A	EKSTRAKOMPTABEL				
1	BMN Ekstrakomptabel				
2	Akum. Penyusutan				
B	BPYBDS				
C	BARANG HILANG				
D	BARANG RUSAK BERAT				
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011				
TOTAL (I+II)					

1) Nilai koreksi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo awal setelah koreksi dan saldo awal sebelum koreksi;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp ...<4> dengan penjelasan sebagai berikut:

a.<5>.....
b.

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

II. Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data BMN Periode Berjalan

a. Pemutakhiran Data Mutasi Barang Milik Negara

KODE	PERKIRAAN NERACA URAIAN	SALDO AWAL PER ...<6>...	MUTASI		SALDO AKHIR PER ...<7>...
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA				
11	ASET LANCAR				
1171	Persediaan ¹⁾				
13	ASET TETAP				
1311	Tanah				
1321	Peralatan dan Mesin				
1371	Akum. Penyesuaian				
1331	Gedung dan Bangunan				
1372	Akum. Penyesuaian				
1341	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1373	Akum. Penyesuaian				
1351	Aset Tetap lainnya				
1374	Akum. Penyesuaian				
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
16	ASET LAINNYA				
1611	Kemitraan Dengan Pihak				
16911	Akum. Penyesuaian				
1621	Aset Tak Berwujud				
16931	Akum. Amortisasi				
1661	Aset Lain-lain ²⁾				
16912	Akum. Penyesuaian				
16932	Akum. Amortisasi				
II	BMN NON NERACA				
A	EKSTRAKOMPTABEL				
1	BMN Ekstrakomptabel				
2	Akum. Penyesuaian				
B	BPYBDS				
C	BARANG HILANG				
D	BARANG RUSAK BERAT				
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011				
TOTAL (I+II)					

1. Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2. Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

b. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan Pengurang BMN

i. Mutasi Tambah BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Masuk		
		Hibah Masuk		
	dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk		
		Hibah Masuk		
	dst		
3	Dst.....	Dst.....		
TOTAL				

ii. Mutasi Kurang BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Keluar		
		Hibah Keluar		
	dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar		
		Hibah Keluar		
	dst		
3	Dst.....	Dst.....		
TOTAL				

hm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

iii. Penyusutan BMN berupa Aset Tetap

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
		Penyusutan Reguler	
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
		Penyusutan Reguler	
3	Dst.....	Dst.....	
TOTAL			

iv. Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perangkat Lunak Komputer (Software)	Amortisasi Pertama Kali	
		Amortisasi Transaksional	
		Amortisasi Reguler	
2	Franchise	Amortisasi Pertama Kali	
		Amortisasi Transaksional	
		Amortisasi Reguler	
3	Dst.....	Dst.....	
TOTAL			

III. Rekonsiliasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin				
3	Gedung dan Bangunan				
4	Jalan				
5	Irigasi				
6	Jaringan				
7	Aset Tetap lainnya				
JUMLAH					

b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang					
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang					
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					
9	Gagal/batal proses					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

V. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode ...<2>... adalah sebesar Rp....<8>....dengan rincian sebagai berikut:.....<9>.....

VI. Informasi penting lainnya

- a. Jumlah satuan kerja di lingkungan<1>..... adalah<6>.....
- b. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN:
.....<masalah SDM>.....
.....<masalah infrastruktur>.....
.....<masalah komitmen dan SPI>.....
.....<masalah lainnya>.....
- c. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN adalah:
.....<masalah SDM>.....
.....<masalah infrastruktur>.....
.....<masalah komitmen dan SPI>.....
.....<masalah lainnya>.....
- d. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMN:<7>.....
- e. Terdapat perbedaan nilai BMN antara<1>..... dengan Kanwil DJKN yang disebabkan<8>.....
- f. Informasi lain yang dianggap perlu:<9>.....

.....<10>.....

.....<13>.....

.....<11>.....

.....<14>.....

NIP/NRP.....<12>.....

NIP.....<15>.....

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

CARA PENGISIAN FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA
BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN ANTARA KANWIL DJKN DAN UAPPB-W

1. Diisi dengan nama UAPPB-W.
2. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran. Misalnya rekonsiliasi semester I Tahun Anggaran 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.
3. Diisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi.
4. Diisi dengan total nilai PNBPN yang berasal dari pengelolaan BMN selama periode rekonsiliasi (semester/tahunan).
5. Diisi dengan rincian besarnya PNBPN dari masing-masing kelompok pengelolaan BMN (misal sewa, penjualan, dan sebagainya).
6. diisi dengan jumlah satker yang berada di lingkungan UAPPB-W.
7. Diisi dengan rencana tindak UAPPB-W terhadap temuan BPK.
8. Diisi dengan informasi terkait perbedaan nilai BMN.
9. Diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu disajikan dalam lampiran ini.
10. Diisi dengan Penanggung jawab/petugas UAPPB-W.
11. Diisi dengan nama pejabat/staf/petugas UAPPB-W.
12. Diisi dengan NIP/NRP penandatanganan/petugas dari unit organisasi/instansi.
13. Diisi dengan jabatan Penanggung Jawab/petugas pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di Kanwil DJKN.
14. Diisi dengan nama pejabat/staf/petugas Penanggung Jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di Kanwil DJKN.
15. Diisi dengan NIP pejabat Penanggung Jawab/staf/petugas pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di Kanwil DJKN.

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

TABEL 8

**FORMAT LAMPIRAN TAMBAHAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN
ANTARA KANWIL DJKN DAN UAPPB-W**

BERITA ACARA DATA BARANG MILIK NEGARA
DALAM RANGKA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN ANTARA KANWIL DJKN ...<1>... DAN ...<2>...
PERIODE ...<3>...
(DALAM RUPIAH PENUH)

PERIODE
 /

No	UAKPB	BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL		Perse- diaan	Tah- ap	Peralat- an dan Mesin	Akum. Penyus- utan	Gedun- g dan Bangun- an	Akum. Penyus- utan	Jalan, Irigasi, & Jaring- an	Akum. Penyus- utan	Aset Teta- p lain- ya	KDP	Kemi- traan	Akum. Penyus- utan	Aset Tak Berwuj- ud	Akum. Amort- isasi	Aset Lain- lain*)	Akum. Penyus- utan	Akum. Amortisa- si	Ekstra- kompra- bel	
		No	Tangg- al																			
<4>	<5>	<6>	<7>	<8>	<9>	<10>	<11>	<12>	<13>	<14>	<15>	<16>	<18>	<19>	<20>	<21>	<22>	<23>	<24>	<25>	<26>	
Dst.							Saldo Akhir															
	TOTAL						Saldo Akhir															

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN

.....<27>.....
<kota>..., ...<tanggal>...
<28>.....

.....<nama>.....
 NIP/NRP.....

.....<nama>.....
 NIP/NRP.....

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

CARA PENGISIAN LAMPIRAN TAMBAHAN BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN ANTARA KANWIL DJKN DAN
UAPPB-W

1. Diisi dengan nama Kanwil DJKN.
2. Diisi dengan nama UAPPB-W.
3. Diisi dengan dengan tanggal 30 Juni 20xx atau 31 Desember 20xx.
4. Diisi dengan kode UAKPB.
5. Diisi dengan nama UAKPB.
6. Diisi dengan nomor Berita Acara Internal.
7. Diisi dengan tanggal Berita Acara Internal.
8. Diisi dengan nilai saldo akhir Persediaan.
9. Diisi dengan nilai saldo akhir Tanah.
10. Diisi dengan nilai saldo akhir Peralatan dan Mesin.
11. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.
12. Diisi dengan nilai saldo akhir Gedung dan Bangunan.
13. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.
14. Diisi dengan nilai saldo akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
15. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
16. Diisi dengan nilai saldo akhir Aset Tetap Lainnya.
17. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.
18. Diisi dengan nilai saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan.
19. Diisi dengan nilai saldo akhir Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
20. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
21. Diisi dengan nilai saldo akhir Aset Tak Berwujud.
22. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
23. Diisi dengan nilai saldo akhir Aset Lain-lain.

lms



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

24. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.
25. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain.
26. Diisi dengan nilai saldo akhir BMN ekstrakomptabel.
27. Diisi dengan Penanggung Jawab/petugas UAPPB-W.
28. Diisi dengan Penanggung Jawab/petugas pada Kanwil DJKN.

han



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

TABEL 9

**FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
DAN PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA
ANTARA KANTOR PUSAT DJKN DAN UAPPB-E1/UAPB**

KOP SURAT				
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA PADA.....<1>..... PERIODE<2>..... NOMOR :<3>.....				
Pada hari ini<4>...., tanggal ...<5>... bulan<6>..... tahun<7>....., bertempat di<8>....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:				
I. Nama :<9>..... NIP :<10>..... Jabatan :<11>..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada<12>....., untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;				
II. Nama :<13>..... NIP :<14>..... Jabatan :<15>..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada.....<1>....., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;				
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) dan Pemutakhiran Data BMN pada<1>..... dengan cara membandingkan data BMN pada LBP-E1/LBP yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) untuk periode<2>....., dengan hasil sebagai berikut:				
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:				
No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode ...<14>...		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan ¹⁾			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
3	Gedung dan Bangunan			
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
5	Aset Tetap Lainnya			
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
2	Aset Tak Berwujud			
3	Akumulasi Amortisasi			
4	Aset Lain-Lain ²⁾			
5	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya			
6	Akumulasi Amortisasi			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakomptabel			
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel			
B	BPYBDS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011			
	Total (I+II)			

1) Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, dan Aset Lain-lain berupa BMN;
Rincian terlampir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

KOP SURAT

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP-E1/LBP dan LKKL disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode<2>....., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....<1 5>.....

.....<11>.....

.....<13>.....

NIP/NRP<14>.....

.....<9>.....

NIP<10>.....

Am



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

**CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN ANTARA
KANTOR PUSAT DJKN DAN UAPPB-E1/UAPB**

1. Diisi dengan nama UAPPB-W/UAPB.
2. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester II TA 2016, maka diisi dengan Semester II Tahun Anggaran 2016.
3. Diisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi.
4. Diisi dengan hari waktu pembuatan berita acara.
5. Diisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara.
6. Diisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara.
7. Diisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara.
8. Diisi dengan tempat pembuatan berita acara.
9. Diisi dengan nama pejabat/staf/petugas pada Kantor Pusat DJKN yang menangani Rekonsiliasi Data BMN.
10. Diisi dengan pejabat/staf/petugas pada Kantor Pusat DJKN yang menangani Rekonsiliasi Data BMN.
11. Diisi dengan jabatan pejabat/staf/petugas pada Kantor Pusat DJKN yang menangani Rekonsiliasi Data BMN.
12. Diisi dengan nama Kantor Pusat DJKN.
13. Diisi dengan nama penanggung jawab/petugas UAPPB-E1/UAPB.
14. Diisi dengan NIP penanggung jawab/petugas UAPPB-E1/UAPB.
15. Diisi dengan jabatan penanggung jawab/petugas UAPPB-E1/UAPB.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

TABEL 10
FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BMN
ANTARA KANTOR PUSAT DJKN DAN UAPPB-E1/UAPB

KOP SURAT

LAMPIRAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA.....<1>.....
PERIODE<2>.....
NOMOR :<3>.....

I. Rekonsiliasi Saldo Awal Data Barang Milik Negara

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
KODE	URAIAN		TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA				
11	ASET LANCAR				
1171	Persediaan ¹⁾				
13	ASET TETAP				
1311	Tanah				
1321	Peralatan dan Mesin				
1371	Akum. Penyusutan				
1331	Gedung dan Bangunan				
1372	Akum. Penyusutan				
1341	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1373	Akum. Penyusutan				
1351	Aset Tetap lainnya				
1374	Akum. Penyusutan				
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
16	ASET LAINNYA				
1611	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga				
169111	Akum. Penyusutan				
1621	Aset Tak Berwujud				
16931	Akum. Amortisasi				
1661	Aset Lain-lain ²⁾				
169122	Akum. Penyusutan				
169321	Akum. Amortisasi				
II	BMN NON NERACA				
A	EKSTRAKOMPTABEL				
1	BMN Ekstrakomptabel				
2	Akum. Penyusutan				
B	BPYBDS				
C	BARANG HILANG				
D	BARANG RUSAK BERAT				
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011				
TOTAL (I+II)					

1) Nilai koreksi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo awal setelah koreksi dan saldo awal sebelum koreksi;

2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp ...<4> dengan penjelasan sebagai berikut:

a.<5>.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 84 -

II. Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data BMN Periode Berjalan

a. Pemutakhiran Data Mutasi Barang Milik Negara

KODE	PERKIRAAN NERACA URAIAN	SALDO AWAL PER ...<6>...	MUTASI		SALDO AKHIR PER ...<7>...
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA				
11	ASET LANCAR				
1171	Persediaan ¹⁾				
13	ASET TETAP				
1311	Tanah				
1321	Peralatan dan Mesin				
1371	Akum. Penyusutan				
1331	Gedung dan Bangunan				
1372	Akum. Penyusutan				
1341	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1373	Akum. Penyusutan				
1351	Aset Tetap lainnya				
1374	Akum. Penyusutan				
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
16	ASET LAINNYA				
1611	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga				
169111	Akum. Penyusutan				
1621	Aset Tak Berwujud				
16931	Akum. Amortisasi				
1661	Aset Lain-lain ²⁾				
169122	Akum. Penyusutan				
169321	Akum. Amortisasi				
II	BMN NON NERACA				
A	EKSTRAKOMPTABEL				
1	BMN Ekstrakomptabel				
2	Akum. Penyusutan				
B	BPYBDS				
C	BARANG HILANG				
D	BARANG RUSAK BERAT				
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011				
TOTAL (I+II)					

- 1) Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

b. Rekonsiliasi Data Transaksi BMN Pembentuk BMN dan Pengurang BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

i. Mutasi Tambah BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Masuk		
		Hibah Masuk		
	dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk		
		Hibah Masuk		
	dst		
3	Dst.....	Dst.....		
TOTAL				

ii. Mutasi Kurang BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Keluar		
		Hibah Keluar		
	dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar		
		Hibah Keluar		
	dst		
3	Dst.....	Dst.....		
TOTAL				



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

iii. Penyusutan BMN berupa Aset Tetap

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
		Penyusutan Reguler	
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
		Penyusutan Reguler	
3	Dst.....	Dst.....	
TOTAL			

iv. Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perangkat Lunak Komputer (Software)	Amortisasi Pertama Kali	
		Amortisasi Transaksional	
		Amortisasi Reguler	
2	Franchise	Amortisasi Pertama Kali	
		Amortisasi Transaksional	
		Amortisasi Reguler	
3	Dst.....	Dst.....	
TOTAL			

III. Rekonsiliasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin				
3	Gedung dan Bangunan				
4	Jalan				
5	Irigasi				
6	Jaringan				
7	Aset Tetap lainnya				
JUMLAH					

b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang					
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang					
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					
9	Gagal/batal proses					

fin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

IV. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode...<2>... adalah sebesar Rp.....<8>dengan rincian sebagai berikut:.....<9>.....

V. Informasi penting lainnya

- a. Jumlah satuan kerja di lingkungan <1> adalah <10>
- b. Nilai BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sebesar Rp..... <11> yang tersebar di <12> Satker, dengan rincian sebagai berikut: <13>
- c. Nilai BMN yang berasal dari belanja subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan belanja lainnya (bagian Anggaran 999.08) sebesar Rp..... <14> dengan rincian sebagai berikut:..... <15>
- d. Nilai BMN yang berasal dari Dana Stimulus Fiskal tahun anggaran 20xx sebesar Rp..... <16> dengan rincian sebagai berikut: <17>
- e. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN:
.....<masalah SDM>.....
.....<masalah infrastruktur>.....
.....<masalah komitmen dan SPI>.....
.....<masalah lainnya>.....
- f. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN adalah:
.....<masalah SDM>.....
.....<masalah infrastruktur>.....
.....<masalah komitmen dan SPI>.....
.....<masalah lainnya>.....
- g. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMN:<18>.....
- h. Terdapat perbedaan nilai BMN antara<1>..... dengan Kantor Pusat DJKN yang disebabkan<19>.....
- i. Informasi lain yang dianggap perlu:<20>.....
.....<21>.....
.....<22>.....
NIP/NRP.....<23>.....
-<24>.....
.....<25>.....
NIP.....<26>.....

km



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

**CARA PENGISIAN FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA
BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN ANTARA KANTOR PUSAT DJKN DAN
UAPPB-E1/UAPB**

1. Diisi dengan nama UAPPB-EI/UAPB.
2. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran. Misalnya rekonsiliasi semester I Tahun Anggaran 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.
3. Diisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi.
4. Diisi dengan total nilai koreksi saldo awal.
5. Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya koreksi saldo awal per perkiraan neraca.
6. Diisi dengan tanggal awal periode rekonsiliasi (misalnya: untuk rekonsiliasi semester I diisi dengan tanggal 1 Januari 20xx).
7. Diisi dengan tanggal akhir periode rekonsiliasi.
8. Diisi dengan total nilai PNBPN yang berasal dari pengelolaan BMN selama periode rekonsiliasi (semester/tahunan).
9. Diisi dengan rincian besarnya PNBPN dari masing-masing kelompok pengelolaan BMN (misal sewa, penjualan, dan sebagainya).
10. Khusus untuk UAPPB-E1/UAPB diisi dengan jumlah satker yang berada di lingkungan UAPPB-E1/UAPB.
11. Diisi dengan total nilai BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
12. Diisi dengan jumlah satker dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang memiliki BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
13. Diisi dengan penjelasan terinci nilai BMN dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan per perkiraan Neraca.
14. Diisi dengan total nilai BMN yang berasal dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 999.07 dan 999.08.
15. Diisi dengan penjelasan secara rinci nilai BMN dari BA 999.07 dan 999.08 per perkiraan Neraca.

hm



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

16. Diisi dengan total nilai BMN yang berasal dari dana stimulus fiskal.
17. Diisi dengan penjelasan terinci nilai BMN dari dana stimulus fiskal per perkiraan Neraca.
18. Diisi dengan rencana tindak UAPPB-EI/UAPB terhadap temuan BPK.
19. Diisi dengan informasi terkait perbedaan nilai BMN.
20. Diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu disajikan dalam lampiran ini.
21. Diisi dengan Penanggung jawab/petugas UAPPB-EI/UAPB.
22. Diisi dengan nama pejabat/staf/petugas UAPPB-EI/UAPB.
23. Diisi dengan NIP/NRP penandatanganan/petugas dari unit organisasi/instansi.
24. Diisi dengan jabatan Penanggung Jawab/petugas pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di Kantor Pusat DJKN.
25. Diisi dengan nama pejabat/staf/petugas Penanggung Jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di Kantor Pusat DJKN.
26. Diisi dengan NIP pejabat Penanggung Jawab/staf/petugas pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di Kantor Pusat DJKN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

TABEL 11

**FORMAT LAMPIRAN TAMBAHAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN
ANTARA KANTOR PUSAT DJKN DAN UAPPB-E1/UAPB**

Lampiran
Berita Acara Rekonsiliasi
No BA:.....

DAFTAR NILAI BMN PER PERKIRAAN NERACA
.....<1>..... DI LINGKUNGAN<2>.....
PER<3>.....

No<4>...	Perse diaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Akum. Penyu- sutan	Gedung dan Bangunan	Akum. Penyu- sutan	Jalan, Irigasi, & Jaring- an	Akum. Penyu- sutan	Aset Tetap lainny a	Akum. Penyu- sutan	KDP	Kemi- traan	Akum. Penyu- sutan	Aset Tak Ber- wujud	Aku- m. Amor- tisasi	Aset Lain- lain *)	Akum. Penyu- sutan	Akum. Amortis- asi	Ekstra- kompta- bel	
<5>	<6>	<7>	<8>	<9>	<10>	<11>	<12>	<13>	<14>	<15>	<16>	<17>	<18>	<19>	<20>	<21>	<22>	<23>	<24>	<25>	<26>

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN

.....<27>.....
.....<28>.....

...<kota>..., ...<tanggal>...
.....<28>.....

.....<nama>.....
NIP/NRP.....

.....<nama>.....
NIP/NRP.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

CARA PENGISIAN LAMPIRAN TAMBAHAN
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN
ANTARA KANTOR PUSAT DJKN DAN UAPPB-E1/UAPB

1. Diisi dengan "Satuan Kerja" untuk rekonsiliasi yang dilakukan oleh Eselon I pada Kementerian/Lembaga dengan Kanwil DJKN, dan diisi dengan "Eselon I" untuk rekonsiliasi yang dilakukan antara Pengguna Barang dan DJKN.
2. Diisi dengan nama nama Eselon I/Kementerian/Lembaga untuk rekonsiliasi tingkat pusat.
3. Diisi dengan dengan tanggal 30 Juni 20xx atau 31 Desember 20xx.
4. Diisi dengan "Eselon I" untuk rekonsiliasi antara Pengguna Barang dan Kantor Pusat DJKN.
5. Diisi dengan nomor urut.
6. Diisi dengan kode Eselon I pada K/L.
7. Diisi dengan nama Eselon I pada K/L.
8. Diisi dengan nilai saldo akhir Persediaan.
9. Diisi dengan nilai saldo akhir Tanah.
10. Diisi dengan nilai saldo akhir Peralatan dan Mesin.
11. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.
12. Diisi dengan nilai saldo akhir Gedung dan Bangunan.
13. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.
14. Diisi dengan nilai saldo akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
15. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
16. Diisi dengan nilai saldo akhir Aset Tetap Lainnya.
17. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.
18. Diisi dengan nilai saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan.
19. Diisi dengan nilai saldo akhir aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

20. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
21. Diisi dengan nilai saldo akhir Aset Tak Berwujud.
22. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
23. Diisi dengan nilai saldo akhir Aset Lain-lain.
24. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.
25. Diisi dengan nilai saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain.
26. Diisi dengan nilai saldo akhir BMN ekstrakomptabel.
27. Diisi dengan Penanggung Jawab/petugas UAPPB-EI/UAPB.
28. Diisi dengan Penanggung Jawab/petugas pada Kantor Pusat DJKN.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara
u.b.

Kepala Bagian Umum,

Partolo
NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 385/KM.6/2016
TENTANG
MODUL REKONSILIASI DATA
BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG
MILIK NEGARA

**PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

A. JENJANG REKONSILIASI

Rekonsiliasi data BMN pada Bendahara Umum Negara (BUN) antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dibagi dalam beberapa jenjang sebagai berikut:

1. Tingkat daerah, antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pemetaan pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan berdasarkan satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPKNL dan KPPN;
2. Tingkat wilayah, antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB). Pemetaan pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan berdasarkan satuan kerja yang menjadi mitra kerja Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB;
3. Tingkat pusat, antara Kantor Pusat DJKN dan Kantor Pusat DJPB.

B. PROSEDUR REKONSILIASI PADA BUN TINGKAT DAERAH

1. Prosedur rekonsiliasi BUN pada tingkat daerah (KPKNL dan KPPN) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPKNL melakukan penyandingan data saldo akhir BMN yang diperoleh berdasarkan data posisi BMN pada neraca satker yang telah dilakukan rekonsiliasi baik dengan KPKNL maupun KPPN di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Proses penyandingan data saldo akhir BMN dapat dilakukan oleh satu atau lebih KPKNL terhadap satu atau lebih KPPN.
 - c. Dalam hal terdapat perbedaan data saldo akhir BMN antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan pada suatu satker,

hms



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

KPKNL melakukan konfirmasi kepada satker yang bersangkutan.

- d. Perbedaan nilai pada huruf c dijelaskan secara memadai dalam lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN.
2. Hasil rekonsiliasi yang disepakati oleh masing-masing KPKNL dan KPPN dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Tabel 12 dan 13 Keputusan Menteri ini.
3. Informasi mengenai perbedaan data dan informasi lainnya menjadi bahan penyusunan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada LBMN-KD di KPKNL.
4. Rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah dilakukan secara elektronik.
5. KPKNL menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan kepada KPPN dalam hal terdapat satuan kerja pada Kementerian/Lembaga yang tidak melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan.

C. PROSEDUR REKONSILIASI PADA BUN TINGKAT WILAYAH

1. Prosedur rekonsiliasi pada tingkat wilayah (Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kanwil DJKN melakukan penyangkangan data saldo akhir BMN yang diperoleh berdasarkan data posisi BMN di neraca LBKP Satker di wilayah kerja Kanwil DJKN dengan posisi BMN di neraca LK tingkat UAKPA di wilayah kerja Kanwil DJPB.
 - b. Proses penyangkangan data saldo akhir BMN dapat dilakukan oleh satu atau lebih Kanwil DJKN terhadap satu atau lebih Kanwil DJPB.
 - c. Dalam hal terdapat perbedaan data saldo akhir BMN antara data Kanwil DJKN dan data Kanwil DJPB pada suatu Kementerian/Lembaga, maka atas perbedaan nilai tersebut dijelaskan secara memadai dalam lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

2. Hasil rekonsiliasi yang disepakati oleh masing-masing Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Tabel 14 dan 15 Keputusan Menteri ini.
3. Informasi mengenai perbedaan data dan informasi lainnya menjadi bahan penyusunan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada LBMN-KW di Kanwil DJKN dan Catatan atas Laporan Keuangan di Kanwil DJPB.
4. Rekonsiliasi pada BUN tingkat wilayah dilakukan secara elektronik.

D. PROSEDUR REKONSILIASI PADA BUN TINGKAT PUSAT

1. Prosedur rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat dilakukan dalam bentuk pencocokan data dan informasi BMN yang diperoleh berdasarkan:
 - a. Berita acara rekonsiliasi dengan Kementerian/Lembaga;
 - b. Hasil penghimpunan atas LBP dan LKKL dari Kementerian/Lembaga.
2. Rekonsiliasi dilakukan atas hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. Data saldo akhir BMN menurut perkiraan neraca per Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Tabel 16 dan 17 Keputusan Menteri ini.
 - b. Perbedaan data antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
 - c. Adanya perubahan atau koreksi terhadap data BMN pada saat dilakukan rekonsiliasi dengan Kementerian/Lembaga, berupa:
 - 1) perubahan atau koreksi atas saldo awal;
 - 2) mutasi periode berjalan.
 - d. Data nilai PNBPN yang bersumber dari pengelolaan BMN per jenis mata anggaran penerimaan, sebagaimana diatur dalam Tabel 18 Keputusan Menteri ini.
 - e. Informasi penting lainnya yang disajikan dalam Catatan atas

mei



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

3. Rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat dapat dilakukan secara elektronik.
4. Dalam hal terjadi perbedaan nilai BMN pada saat pelaksanaan rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat, Kantor Pusat DJKN dan Kantor Pusat DJPB melakukan klarifikasi kepada K/L yang bersangkutan.
5. Hasil rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, dengan format sebagaimana diatur dalam Tabel 18 Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 96 -

TABEL 12
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT DAERAH
ANTARA KPKNL ...<14>... DAN KPPN ...<15>...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA				
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA				
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT DAERAH				
PERIODE<1>.....				
NOMOR :<2>.....				
<p>Pada hari ini ...<3>...., tanggal ...<4>... bulan<5>..... tahun<6>....., bertempat di<7>....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>				
I.	Nama	:<8>.....	
	NIP	:<9>.....	
	Jabatan	:<10>.....	
<p>dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;</p>				
II.	Nama	:<11>.....	
	NIP	:<12>.....	
	Jabatan	:<13>.....	
<p>dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;</p>				
<p>menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada Bendahara Umum Negara tingkat Daerah dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang UAKPB di wilayah kerja KPKNL ...<14>... dengan Laporan Keuangan UAKPA di wilayah kerja KPPN ...<15>... untuk periode<1>....., dengan hasil sebagai berikut:</p>				
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:				
No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode<1>....		
		KPKNL	KPPN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
3	Gedung dan Bangunan			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
5	Aset Tetap Lainnya			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan Pihak Ketiga			
2	Aset Tak Berwujud			
	<i>Akumulasi Amortisasi</i>			
3	Aset Lain-Lain *)			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
	<i>Akumulasi Amortisasi</i>			
	TOTAL (A+B+C)			

*) Nilai yang disajikan berupa nilai Aset Tetap Yang Dihentikan Dari Operasional Pemerintah, Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN.

Am



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

KOP SURAT

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....<13>.....

.....<10>.....

.....<11>.....

NIP<12>.....

.....<8>.....

NIP<9>.....

Handwritten mark



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

**CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT DAERAH**

1. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester I TA 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.
2. Diisi dengan nomor berita acara.
3. Diisi dengan hari waktu pembuatan berita acara.
4. Diisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara.
5. Diisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara.
6. Diisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara.
7. Diisi dengan tempat pembuatan berita acara.
8. Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPKNL atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
9. Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPKNL atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
10. Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPKNL atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
11. Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPPN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
12. Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPPN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
13. Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPPN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
14. Diisi dengan Uraian KPKNL.
15. Diisi dengan Uraian KPPN.

lan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

TABEL 13

**FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT DAERAH**

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT DAERAH
PERIODE <A>.....
(DALAM RUPIAH PENUH)

KPKNL :
KPPN :<C>.....

No	UAKPB		BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL		NILAI BMN											
	Kode	Nama	Nomor	Tanggal	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap lainnya	KDP	Kemiraan	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Saldo Akhir UAKPB											
					Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi											
					Nilai Buku UAKPB											
					Saldo Akhir UAKPA											
					Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi											
					Nilai Buku UAKPA											
					Selish Saldo Akhir UAKPB-UAKPA											
					Selish Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi UAKPB-UAKPA											
					Selish Nilai Buku UAKPB-UAKPA											
dst.																
					TOTAL (18)											

* Untuk Persediaan, Tanah dan KDP Hanya Diisi Saldo Akhir

.....<19>.,<20>.....
.....<21>.....

.....<24>.....

.....<22>.....
NIP.....<23>.....

.....<25>.....
NIP.....<26>.....



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

**CARA PENGISIAN
LAMPIRAN FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT DAERAH**

I. JUDUL

- A. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester I TA 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.
- B. Diisi dengan Kode dan Uraian KPKNL.
- C. Diisi dengan Kode dan Uraian KPPN.

II. TABEL

- (1) Diisi dengan nomor urut data, dimulai dari 1.
- (2) Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah diisi dengan kode satuan kerja (lengkap hingga jenis kewenangan).
- (3) Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah diisi dengan nama satuan kerja.
- (4) Diisi dengan nomor berita acara rekonsiliasi internal Kementerian/Lembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
- (5) Diisi dengan tanggal berita acara rekonsiliasi internal Kementerian/Lembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
- (6) Diisi dengan Saldo Akhir, Akumulasi Penyusutan/Akumulasi Amortisasi, dan Nilai Buku akun neraca BMN untuk masing-masing UAKPB dan UAKPA.
- (7) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Persediaan pada akhir periode rekonsiliasi.
Baris ketiga : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Persediaan pada akhir periode rekonsiliasi.
- (8) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Tanah

Am



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

- dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Tanah dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (9) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh sampai dengan periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (10) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (11) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (12) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Tetap



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

- Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (13) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (14) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi atas BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (15) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Tak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Aset Tak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

- Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (16) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Lain-lain dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasi atas BMN berupa Aset Lain-lain dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Aset Lain-lain dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (17) Baris pertama : Diisi dengan nilai total saldo akhir BMN untuk setiap UAKPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan nilai total akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasi BMN untuk setiap UAKPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai total buku BMN untuk setiap UAKPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (18) Baris pertama : Diisi dengan nilai total saldo akhir BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan nilai total akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasi BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai total buku BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.

III. TANDA TANGAN

- (19) Diisi dengan tempat penandatanganan.

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

- (20) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan.
- (21) Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPKNL atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (22) Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPKNL atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (23) Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPKNL atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (24) Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN KPPN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (25) Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPPN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (26) Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPPN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

TABEL 14
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT WILAYAH
ANTARA KANWIL DJKN ...<14>... DAN KANWIL DJPB ...<15>...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA				
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA				
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT WILAYAH				
PERIODE<1>.....				
NOMOR :<2>.....				
<p>Pada hari ini<3>...., tanggal ...<4>... bulan<5>..... tahun<6>....., bertempat di<7>....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>				
III.	Nama	:<8>.....	NIP	:<9>.....
	Jabatan	:<10>.....		
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;				
IV.	Nama	:<11>.....	NIP	:<12>.....
	Jabatan	:<13>.....		
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;				
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada Bendahara Umum Negara tingkat Wilayah dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang UAPPB-W di wilayah kerja Kanwil DJKN ...<14>... dengan Laporan Keuangan UAPPA-W di wilayah kerja Kanwil DJPB ...<15>... untuk periode<1>....., dengan hasil sebagai berikut:				
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:				
No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode<1>....		
		KANWIL DJKN	KANWIL DJPB	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
3	Gedung dan Bangunan			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
5	Aset Tetap Lainnya			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan Pihak Ketiga			
2	Aset Tak Berwujud			
	<i>Akumulasi Amortisasi</i>			
3	Aset Lain-Lain *)			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
	<i>Akumulasi Amortisasi</i>			
	TOTAL (A+B+C)			

*) Nilai yang disajikan berupa nilai Aset Tetap Yang Dihentikan Dari Operasional Pemerintah, Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN.

han



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

KOP SURAT

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....<1 3>.....

.....<10>.....

.....<11>.....

NIP<12>.....

.....<8>.....

NIP<9>.....

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT WILAYAH

1. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester I TA 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.
2. Diisi dengan nomor berita acara.
3. Diisi dengan hari waktu pembuatan berita acara.
4. Diisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara.
5. Diisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara.
6. Diisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara.
7. Diisi dengan tempat pembuatan berita acara.
8. Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJKN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
9. Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJKN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
10. Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJKN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
11. Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJPB atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
12. Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJPB atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
13. Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJPB atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
14. Diisi dengan Uraian Kanwil DJKN.
15. Diisi dengan Uraian Kanwil DJPB.

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

TABEL 15

**FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT WILAYAH**

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT WILAYAH
PERIODE <A>
(DALAM RUPIAH PENUH)

Kanwil DJKN :
Kanwil DJPB :<C>.....

No	UAPPB-W		BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL	Tanggal	NILAI BMN												
	Kode	Nama			Nomor	Perse- diaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap lainnya	KDP	Kemi- traan	Aset Tak Ber- wujud	Aset Tak Lain- lain	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Saldo Akhir UAPPB-W												
					Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Nilai Buku UAPPB-W												
					Saldo Akhir UAPPA-W												
					Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Nilai Buku UAPPA-W												
					Selisih Saldo Akhir UAPPB-W UAPPA-W												
					Selisih Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi UAPPB-W UAPPA-W												
					Selisih Nilai Buku UAPPB-W UAPPA-W												
dst.																	
					TOTAL (18)												

* Untuk Persediaan, Tanah dan KDP Hanya Diisi Saldo Akhir

.....<19>.....<20>.....
.....<21>.....

.....<24>.....

.....<25>.....
NIP.....<26>.....

.....<22>.....
NIP.....<23>.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

CARA PENGISIAN
LAMPIRAN FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT WILAYAH

I. JUDUL

- A. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester I TA 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.
- B. Diisi dengan Kode dan Uraian Kantor Wilayah DJKN.
- C. Diisi dengan Kode dan Uraian Kantor Wilayah DJPB.

II. TABEL

- (1) Diisi dengan nomor urut data, dimulai dari 1.
- (2) Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat wilayah diisi dengan UAPPB-W.
- (3) Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah diisi dengan uraian UAPPB-W.
- (4) Diisi dengan nomor berita acara rekonsiliasi internal Kementerian/Lembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
- (5) Diisi dengan tanggal berita acara rekonsiliasi internal Kementerian/Lembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
- (6) Diisi dengan Saldo Akhir, Akumulasi Penyusutan/Akumulasi Amortisasi, dan Nilai Buku akun neraca BMN untuk masing-masing UAPPB-W dan UAPPA-W.
- (7) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Persediaan pada akhir periode rekonsiliasi.
Baris ketiga : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Persediaan pada akhir periode rekonsiliasi.
- (8) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Tanah dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

- Baris ketiga : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Tanah dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (9) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh sampai dengan periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (10) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (11) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (12) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

- rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (13) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (14) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi atas BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (15) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Tak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Aset Tak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

- (16) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Lain-lain dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasi atas BMN berupa Aset Lain-lain dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Aset Lain-lain dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (17) Baris pertama : Diisi dengan nilai total saldo akhir BMN untuk setiap UAKPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan nilai total akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasi BMN untuk setiap UAKPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai total buku BMN untuk setiap UAKPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- (18) Baris pertama : Diisi dengan nilai total saldo akhir BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan nilai total akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasi BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai total buku BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.

III. TANDA TANGAN

- (19) Diisi dengan tempat penandatanganan.
- (20) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan.
- (21) Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJKN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (22) Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

- BMN pada Kanwil DJKN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (23) Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJKN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (24) Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN Kanwil DJPB atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (25) Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJPB atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (26) Diisi dengan NIP/NRP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kanwil DJPB atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

TABEL 16
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT PUSAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA				
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT PUSAT PERIODE<1>..... NOMOR :<2>.....				
Pada hari ini<3>...., tanggal ...<4>... bulan<5>..... tahun<6>....., bertempat di<7>....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:				
I.	Nama	:<8>.....	
	NIP	:<9>.....	
	Jabatan	:<10>.....	
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;				
II.	Nama	:<11>.....	
	NIP	:<12>.....	
	Jabatan	:<13>.....	
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;				
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada Bendahara Umum Negara dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang BMN yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk periode<1>....., dengan hasil sebagai berikut:				
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:				
No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode<1>....		
		LBMN	LKPP	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
3	Gedung dan Bangunan			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
5	Aset Tetap Lainnya			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan Pihak Ketiga			
2	Aset Tak Berwujud			
	<i>Akumulasi Amortisasi</i>			
3	Aset Lain-Lain *)			
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>			
	<i>Akumulasi Amortisasi</i>			
	TOTAL (A+B+C)			
*) Nilai yang disajikan berupakanilai Aset Tetap Yang Dihentikan Dari Operasional Pemerintah, Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN.				

100



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

KOP SURAT

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan Laporan BMN dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode<1>....., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
.....<13>.....

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
.....<10>.....

.....<11>.....
NIP<12>.....

.....<8>.....
NIP<9>.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT PUSAT

1. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester I TA 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.
2. Diisi dengan nomor berita acara.
3. Diisi dengan hari waktu pembuatan berita acara.
4. Diisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara.
5. Diisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara.
6. Diisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara.
7. Diisi dengan tempat pembuatan berita acara.
8. Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
9. Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
10. Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
11. Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
12. Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
13. Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

TABEL 17

**FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT PUSAT**

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT PUSAT
PERIODE <A>.....
(DALAM RUPIAH PENUH)

No	UAPB		BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL		NILAI BMN												
	Kode	Nama	Nomor	Tanggal	Perse- diaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap lainnya	KDP	Kemi- traan	Aset Tak Ber- wujud	Aset Lain- lain	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Saldo Akhir UAPB												
					Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi												
					Nilai Buku UAPB												
					Saldo Akhir UAPA												
					Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi												
					Nilai Buku UAPA												
					Selisih Saldo Akhir UAPB UAPA												
					Selisih Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi UAPB UAPA												
					Selisih Nilai Buku UAPB UAPA												
dst.																	
					TOTAL (18)												

* Untuk Persediaan, Tanah dan KDP Hanya Diisi Saldo Akhir

.....<19>.,<20>.....
.....<21>.....

.....<24>.....

.....<22>.....
NIP.....<23>.....

.....<25>.....
NIP.....<26>.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

CARA PENGISIAN

LAMPIRAN FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT PUSAT

I. JUDUL

- A. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester I TA 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.

II. TABEL

- 1) Diisi dengan nomor urut data, dimulai dari 1.
- 2) Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah diisi dengan kode UAPB.
- 3) Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah diisi dengan nama satuan kerja.
- 4) Diisi dengan nomor berita acara rekonsiliasi internal Kementerian/Lembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
- 5) Diisi dengan tanggal berita acara rekonsiliasi internal Kementerian/Lembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
- 6) Diisi dengan Saldo Akhir, Akumulasi Penyusutan/Akumulasi Amortisasi, dan Nilai Buku akun neraca BMN untuk masing-masing UAPB dan UAPA.
- 7) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Persediaan pada akhir periode rekonsiliasi.
Baris ketiga : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Persediaan pada akhir periode rekonsiliasi.
- 8) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Tanah dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
Baris ketiga : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Tanah dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.

lm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

- 9) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh sampai dengan periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- 10) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- 11) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- 12) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan atas BMN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

- berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- 13) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- 14) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi atas BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- 15) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Tak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Aset Tak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- 16) Baris pertama : Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Lain-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

- lain dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasi atas BMN berupa Aset Lain-lain dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai buku BMN berupa Aset Lain-lain dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- 17) Baris pertama : Diisi dengan nilai total saldo akhir BMN untuk setiap UAKPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan nilai total akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasi BMN untuk setiap UAKPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai total buku BMN untuk setiap UAKPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- 18) Baris pertama : Diisi dengan nilai total saldo akhir BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris kedua : Diisi dengan nilai total akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasi BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.
- Baris ketiga : Diisi dengan nilai total buku BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi.

III. TANDA TANGAN

- 19) Diisi dengan tempat penandatanganan.
- 20) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan.
- 21) Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang

lin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

- ditunjuk/dikuasakan.
- 22) Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
 - 23) Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
 - 24) Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
 - 25) Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
 - 26) Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

TABEL 18

**FORMAT LAMPIRAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT PUSAT**

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT PUSAT
PERIODE <A>.....
(DALAM RUPIAH PENUH)

No	UAPB		Berita Acara Rekonsiliasi Internal		NILAI PNPB YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN BMN									
	Kode	Nama	Nomor	Tanggal	Sewa	Kerjasama Pemanfaatan	BGS/BSG	Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur	Penjualan Melalui Lelang	Penjualan Tidak Melalui Lelang	Tukar Menukar	Pemusnahan	Penghapusan Ganti Rugi	Penerimaan Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
3														
4														
dst														
TOTAL (16)														

.....<17>.,<18>.....
.....<19>.....

.....<22>.....

.....<20>.....
NIP.....<21>.....

.....<23>.....
NIP.....<24>.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

CARA PENGISIAN

LAMPIRAN FORMAT DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT PUSAT

I. JUDUL

- A. Diisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester I TA 2016, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2016.

II. TABEL

- (1) Diisi dengan nomor urut data, dimulai dari 1.
- (2) Diisi dengan kode UAPB.
- (3) Diisi dengan nama UAPB.
- (4) Diisi dengan nomor berita acara rekonsiliasi internal Kementerian/Lembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
- (5) Diisi dengan tanggal berita acara rekonsiliasi internal Kementerian/Lembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
- (6) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan BMN berupa penyewaan BMN.
- (7) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan BMN berupa kerjasama pemanfaatan BMN.
- (8) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan BMN berupa bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (9) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan BMN berupa kerjasama pemanfaatan infrastruktur.
- (10) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

dari kegiatan pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan melalui lelang.

- (11) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber dari kegiatan pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan tidak melalui lelang (untuk BMN tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan).
- (12) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber dari kegiatan pemindahtanganan BMN dalam bentuk tukar-menukar berupa nilai selisih kurang nilai pertukaran yang harus disetor ke kas negara.
- (13) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber dari penyetoran kepada kas negara sebagai akibat adanya pendapatan negara yang timbul dari proses pemusnahan BMN dalam rangka penghapusan BMN.
- (14) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber dari pembayaran ganti rugi atas BMN yang dihapuskan sebagai akibat keadaan yang mengakibatkan timbulnya tuntutan ganti rugi seperti hilang, kecurian, dan lain-lain.
- (15) Diisi dengan nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh yang bersumber dari penyetoran kepada kas negara sebagai akibat penghapusan BMN selain karena ganti rugi dan/atau pemusnahan BMN.
- (16) Diisi dengan total nilai bersih PNBPN dalam rupiah penuh per jenis kegiatan pengelolaan BMN.

III. TANDA TANGAN

- (17) Khusus untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kantor Pusat DJPB atau yang ditunjuk/dikuasakan.
- (18) Diisi dengan tempat penandatanganan.
- (19) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan.
- (20) Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.

- (21) Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (22) Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (23) Diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (24) Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
- (25) Diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara
u.b.

Kepala Bagian Umum,

Partolo
NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 385/KM.6/2016
TENTANG
MODUL REKONSILIASI DATA
BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG
MILIK NEGARA

**PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA REKONSILIASI BARANG MILIK
NEGARA, DATA REALISASI BELANJA MODAL, DAN DATA PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK
NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT**

A. DESKRIPSI

Merupakan proses pertukaran data pada Bendahara Umum Negara mengenai prosedur atas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka menguji kesesuaian antara nilai aset di neraca untuk periode (semester) pelaporan yang sama. Proses pertukaran data dilakukan dengan pemberian akses interkoneksi data atau akses lain secara elektronik.

B. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 - a. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN;
 - b. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi pengembangan aplikasi DJKN dan database;
 - c. Seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - d. Seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 - a. Direktorat yang tugas dan fungsinya mengembangkan aplikasi BMN;
 - b. Direktorat yang mengelola data realisasi anggaran dan laporan keuangan.

C. DATA YANG DIPERTUKARKAN

Tersedianya data yang telah terverifikasi dalam rangka pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara yang dapat diakses pada setiap periode (baik bulanan maupun semesteran). Data tersebut merupakan akumulasi

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

seluruh data pada Tahun Anggaran berjalan yang disajikan detail untuk setiap satker meliputi:

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) realisasi belanja pembentuk BMN	Elemen data: Nomor SP2D, tanggal SP2D, tahun anggaran, nomor SPM, tanggal SPM, 20 digit kode satker, kewenangan, nama satker, jenis belanja, uraian jenis belanja, jumlah rupiah SPM, dan jumlah rupiah SP2D. Posisi data <i>incremental</i> .
2	Data PNBPN yang bersumber dari pengelolaan BMN	Elemen data: NTPN, NTB, kode billing, Nomor Surat Setoran Bukan Pajak, tanggal, 20 digit kode satker, kewenangan, nama satker, jumlah rupiah, kode akun penerimaan dan uraian penerimaan, uraian keperluan. Posisi data <i>incremental</i> .
3	Data Laporan Keuangan Satker yang terkait dengan BMN	20 digit kode satker, kewenangan, nama satker, akun neraca BMN dan rupiah neraca BMN meliputi: 1. Persediaan 2. Aset Tetap, meliputi: a) Tanah b) Peralatan dan Mesin c) Gedung dan Bangunan d) Jalan, Irigasi dan Jaringan e) Aset Tetap Lainnya f) Konstruksi Dalam Pengerjaan g) Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap 3. Aset Lainnya, meliputi: a) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga b) Aset Tak Berwujud c) Aset Lain-Lain, berupa Aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-Lain berupa BMN d) Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya e) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
4	Data Laporan BMN Satker	20 digit kode satker, kewenangan, nama satker, akun neraca BMN dan rupiah neraca BMN meliputi:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

	<ol style="list-style-type: none">1. Persediaan2. Aset Tetap, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) Tanahb) Peralatan dan Mesinc) Gedung dan Bangunand) Jalan, Irigasi dan Jaringane) Aset Tetap Lainnyaf) Konstruksi Dalam Pengerjaang) Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap3. Aset Lainnya, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) Kemitraan Dengan Pihak Ketigab) Aset Tak Berwujudc) Aset Lain-Lain, berupa Aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-Lain berupa BMNd) Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnyae) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
--	--

D. PROSEDUR PERTUKARAN DATA

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan data sebagaimana huruf C poin 1, 2, dan 3 diatas kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk setiap periode, baik bulanan maupun semesteran. Data tersebut disampaikan pada akhir periode melalui interkoneksi data dan dapat dilakukan pembaharuan (*update*) secara berkelanjutan selama masa rekonsiliasi data BMN.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan data sebagaimana huruf C poin 4 diatas kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk setiap periode, baik bulanan maupun semesteran. Data tersebut disampaikan pada akhir periode melalui interkoneksi data dan dapat dilakukan pembaharuan (*update*) secara berkelanjutan selama masa rekonsiliasi data BMN.
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menerima data yang telah disampaikan tersebut dan menyajikan data tersebut untuk dapat diakses

him



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

oleh KPKNL dan Kanwil DJKN dalam rangka mendukung pelaksanaan rekonsiliasi data BMN.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Partolo'.

Partolo
NIP 19680323 198803 1 004